PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jl. Bumijo No. 5, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta,
Telp : (0274) 589 074 Fax : (0274) 550 320

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUAN

Yogyakarta, November 2016

BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sumber daya alam termasuk kekayaan mineral dan batuan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa sumber daya alam termasuk kekayaan mineral dan batuan dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil dan bijaksana.

Pengaturan pengelolaan mineral dan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan berbagai peraturan pelaksanannya. Paradigma pembangunan sekarang ini memberikan porsi seluas-luasnya kepada daerah dan masyarakat untuk mengelola kekayaan alamnya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berimbang sebagaimana termaktub dalam undang-undang otonomi daerah. Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan mineral dan batubara tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, yaitu pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menginventarisasi wilayah-wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai usaha pertambangan. Usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.[1] Kewenangan ini memberikan kesempatan daerah untuk dapat mengelola potensi sumber daya mineral dan batuan yang ada diwilayahnya dan mengatur pemanfaatanya.

Kegiatan pertambangan hingga saat ini oleh masyarakat awam masih dianggap sebagai kegiatan yang hanya bisa merusak lingkungan dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal kenyataanya setiap pihak baik pemerintah, perusahaan dan masyarakat berhak

[1] Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

untuk merasakan manfaat dari kegiatan pertambangan. Untuk dapat merasakan manfaat dari kegiatan pertambangan pandangan terhadap kegiatan pertambangan yang merusak haruslah dirubah dengan didukung pengaturan yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak tertentu saja, namun untuk seluruh pihak dan kebutuhan generasi mendatang.

Besarnya potensi sumber daya mineral dan batuan (sebagai bahan baku konstruksi) di Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi kekuatan penting bagi Pemerintah Provinsi DIY untuk dapat memberdayakannya sebagai bagian dari pengembangan kekayaan alam daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY. Aset berupa kekayaan alam tersebut hendaknya dapat dikelola secara profesional, akuntabel, adil, transparan, dan ramah lingkungan oleh lembaga pemerintah (Dinas PUP-ESDM DIY) bersama-sama dengan berbagai pihak-pihak terkait (multi-stakeholder) dalam pengelolaan dan pembangunan sumber daya mineral dan batuan di DIY.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat perubahan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan mineral dan batuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi DIY. Belum diganti atau dirubahnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menjadi payung utama penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia semenjak hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mendesak kebutuhan Provinsi DIY atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DIY tentang mineral dan batuan. Hal ini karena dengan adanya perubahan kewenangan tersebut terdapat ketidakpastian hukum yang dapat merugikan dan membingungkan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan pertambangan.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang terjadi berkaitan dengan adanya perubahahan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan mineral dan batuan oleh Pemerintah Provinsi, maka diperlukan adanya Peraturan Daerah Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta tentang Pengelolaan mineral dan batuan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Permasalahan pertambangan secara nasional dan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan regulasi pertambangan yang sedang berjalan masih banyak meninggalkan permasalahan. Terkait dengan pengaturan ketentuan IUP dan IPR serta WIUP di wilayah DIY

pada dasarnya telah diatur dalam 3 (tiga) Pergub DIY sebagai bentuk pelayanan bidang pertambangan sesuai dengan kewenangan yang dijabarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sementara itu, untuk pengawasan, teknis, dan juga pembinaannya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 termasuk PP turunannya, hingga Agustus 2016 belum dilakukan revisi oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI. Sehingga muatan Naskah Raperda Pengelolaan mineral dan batuan di DIY pada kajian saat ini masih terdapat kelemahan terkait dengan pasal-pasal kewenangan teknis yang berpindah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi, yang secara regulasi belum ada peraturan pelaksananya. Sementara menurut peraturan pelaksana yang ada saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, kewenangan pengawasan dan pembinaan kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan kelompok batuan masih menjadi kewenangan Bupati/Walikota.

Selain permasalahan regulasi tersebut, masih ada hal teknis yang menjadi perhatian dalam pencermatan regulasi pertambangan DIY ke depan, yaitu :

1. Peningkatan nilai tambah mineral bukan logam dan batuan yang tergali dari wilayah DIY. Permohonan pertambangan terbesar di DIY saat ini berasal dari permohonan IUP batuan dan mineral pendukung infrastruktur. Sehingga perlu ada pencermatan menjadikan nilai tambah kelompok batuan dan mineral pendukung infrastruktur yang dapat terolah dalam wilayah DIY.
2. Pengembangan masyarakat lingkar tambang sebagai tanggung jawab sosial bagi pengusaha pertambangan pemegang IUP OP.
3. Masalah perijinan dan teknis peledakan batuan dalam kegiatan penambangan batuan.
4. Reklamasi dan pengelolaan lingkungan pasca tambang.
5. Peran BUMD DIY pada sektor pertambangan, terkait dengan usaha penjualan, pengangkutan, maupun pengolahannya batuan.
6. Tata cara penyampaian laporan eksplorasi dan produksi serta teknologi penyimpanan database laporan kegiatan eksplorasi dan produksi pertambangan di DIY.
7. Pengawasan dan pembinaan pertambangan, yang kewenangannya ada di Kementrian ESDM.
8. Penelaahan Pergub DIY yang terkait dengan perijinan WIUP, IUP dan IPR, yang telah keluar sebelum Raperda Pengelolaan Pertambangan DIY tersusun tahun 2016 ini.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari Penyusunan Materi Teknis dan Naskah Akademis Raperda Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan di DIY, adalah dapat dihasilkannya dokumen tentang kajian terhadap pengelolaan pertambangan mineral dan batuan secara teknis akademis, sehingga dapat digunakan sebagai arahan pada penyusunan draft Raperda tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan di DIY yang akan disusun di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Materi Teknis dan Naskah Akademis Raperda Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan di DIY adalah :

1. Menyusun landasan ilmiah, memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan peraturan Peraturan Daerah Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan di DIY.
2. Menyusun konsep (draft) rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan di DIY.

D. METODE KAJIAN

Dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Perda Pertambangan Mineral di DIY ini digunakan metode tidak langsung. Maksud metode tidak langsung adalah inventarisasi data sekunder dan kajian penelaahan regulasi terkait tata kelola pertambangan mineral dan batubara, yaitu pencarian data sekunder yang merupakan data yang telah ada dari penelitian/ kajian yang telah dilakukan oleh Dinas PUP.ESDM DIY, kajian terhadap Pergub DIY terkait tata kelola pertambangan, pustaka terkait dan karya ilmiah yang berhubungan dengan kondisi wilayah pertambangan DIY.

1. Bahan Penelitian

Bahan yang diperlukan untuk menunjang **Penyusunan Materi Teknis dan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan di DIY** ini adalah sebagai berikut :

- Hasil kajian pertambangan di DIY yang telah ada.

- Regulasi pertambangan terkait yang telah terbit secara nacional maupun Pergub DIY terkait tata kelola pertambangan.
- Peta Administrasi Wilayah DIY.
- Peta Dasar Digital yang dikeluarkan BAPPEDA Provinsi DIY.
- Peta Rupa Bumi Bakosurtanal skala 1 : 25.000.
- Peta Administrasi Daerah Penelitian Skala 1 : 50.000.
- Peta Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.
- Peta Kawasan Peruntukan Pertambangan DIY Skala 1 : 100.000
- Peta Geologi Lembar Yogyakarta Skala 1 : 100.000.
- Peta potensi sumber daya mineral dan penyebarannya.
- Peta eksisting kegiatan usaha pertambangan (IUP/IPR).
- Peta RTRW Kabupaten / Provinsi.
- Peta tata guna lahan.
- Peta kehutanan.
- Peta sumber air (mata air) dan situs

2. Peralatan yang digunakan

Peralatan yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

- Seperangkat komputer/printer dan program-programnya serta program GIS yang dapat mengolah berbagai jenis peta terkait kegiatan pertambangan dan data pertambangan di DIY.
- Perangkat kantor dan komunikasi untuk kegiatan Workshop, FGD, dan Seminar dalam partisipasi stakeholder DIY dalam penyusunan regulasi tata kelola pertambangan DIY.
- Serta alat lain yang mendukung.

3. Pendekatan Penyusunan

Pekerjaan ini dilakukan melalui beberapa tahapan (metode) di bawah ini :

a) Kajian Pustaka

Pekerjaan ini meliputi penelaahan (menemu-kenali) data sekunder tentang hasil pendataan komoditas mineral dan kajian wilayah pertambangan di DIY (Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul). Kajian pertambangan DIY ini juga menyangkut permasalahan regulasi kebijakan Pergub DIY tentang Pertambangan dan juga hasil kajian

Grand Desain Pengelolaan Pertambangan DIY. Sinergi dari semua kajian ini untuk memformulasikan filosofis dan kajian teoritis rancangan perda pertambangan DIY.

b) FGD dan Workshop

Kegiatan FGD dan Workshop ini dalam rangka penyusunan NA dan Raperda Pertambangan DIY dengan tujuan mendapatkan aspirasi dan persepsi publik serta stakeholder terkait kegiatan pertambangan di DIY dengan segala potensi komoditas dan permasalahannya.

c) Analisis Data

Pendekatan analisis data ini meliputi analisis kebijakan pertambangan nasional, kebijakan kewenangan pertambangan sebagaimana UU No.23 tahun 2014, kebijakan tata ruang pertambangan DIY sebagai kawasan peruntukan pertambangan (KPP) DIY, dan kajian teoritis tentang praktek pertambangan yang baik (good mining practise).

BAB 2
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Prinsip pertambangan berkelanjutan atau *Good Mining Practices* merupakan praktek pertambangan yang baik dan benar, secara teoritis menjadi dasar dalam pengembangan akademik raperda bidang pengelolaan pertambangan mineral di daerah. Prinsip pertambangan berkelanjutan merupakan bagian dari prinsip pembangunan berkelanjutan yang didefinisikan dalam *Bruntland Report* sebagai berikut: "pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengkompromi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri" (WCED, 1987).

Pada kenyataannya implementasi dari prinsip pembangunan berkelanjutan di bidang mineral tidaklah mudah. Dengan pertimbangan bahwa sumber daya mineral sifatnya terbatas/tidak terbarukan (*finite/non-renewable resources*), ada dua pandangan yang berbeda dalam melihat pembangunan berkelanjutan di bidang mineral dan energi tak terbarukan: ekosentris dan teknosentris (Shield dan Solar, 2005). Pandangan ekosentris berdiri pada argumen keberlanjutan yang kuat (*strong sustainability*) di mana yang paling ekstrim melarang segala bentuk pertambangan. Di sisi lain pandangan teknosentris berdiri pada argumen keberlanjutan yang lemah (*weak sustainability*) dengan pandangan paling ekstrim memperbolehkan usaha pertambangan di mana saja dan dengan cara apa saja asalkan hasil yang diperoleh dinvestasikan kembali untuk menciptakan bentuk sumber daya dan modal yang lain untuk kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan mendasar dari dua paham pembangunan berkelanjutan ini terletak pada cara memandang keterkaitan sumber daya alam dengan sumber-sumber daya buatan manusia. Di dalam paham *strong sustainability*, sumber daya alam tidak dapat digantikan oleh sumber-sumber daya buatan manusia, sementara di dalam paham *weak sustainability*, sumber daya alam dapat digantikan oleh sumber-sumber daya buatan manusia (Tietenberg, 1996). Paham *weak sustainability* didasari oleh aturan Hartwick-Solow yang menyatakan secara jelas bahwa suatu perekonomian akan berkelanjutan jika total kekayaan sumber dayanya (alami dan buatan) tidak berkurang (Lange and Wright, 2002). Ini berarti berkurangnya jumlah sumber

daya alam dapat dikompensasi dengan bertambahnya sumber-sumber daya buatan manusia sehingga total aset tidak berkurang.

Industri pertambangan bahan mineral sifatnya tidak terbarukan dapat yang dilakukan secara berkelanjutan dengan mengambil posisi lebih banyak di paham *weak sustainability*. Dalam kerangka pertambangan berkelanjutan berkurangnya cadangan mineral harus disubstitusi dengan bertambahnya sumber-sumber daya lain. Hasil eksploitasi dari sumber daya mineral harus dapat ditransformasi menjadi sumber-sumber daya manusia (*human*), keuangan (*financial*) dan barang-barang manufaktur. Dengan demikian industri pertambangan dapat bersifat berkelanjutan tidak hanya dengan menyediakan kebutuhan masyarakat akan satu produk tetapi juga menciptakan mata pencaharian yang sifatnya berkelanjutan.

Pada kenyataannya ada sumber-sumber daya alam tertentu yang tidak tergantikan perannya dalam ekosistem dan harus dipertahankan contohnya keanekaragaman hayati dan fungsi hutan sebagai penyangga daerah aliran sungai. Dengan demikian industri pertambangan berkelanjutan merupakan kombinasi dari paham *weak sustainability* dan *strong sustainability*.

Beberapa peneliti mengajukan tiga dimensi dari pembangunan berkelanjutan yaitu: keberlanjutan ekonomi (*economical sustainability*), keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*), dan keberlanjutan sosial (*social sustainability*) (Bhagwat, 2005; Richards, 2005). MMSD (2002) kemudian menyatakan bahwa tata pemerintah yang baik (*good governance*) merupakan satu dimensi tambahan yang penting untuk dapat menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian prinsip dalam pengelolaan pertambangan mineral di daerah tetap mengedepankan keberlanjutan ekonomi (*economical sustainability*), keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*), dan keberlanjutan sosial (*social sustainability*) dan nilai tambah dari mineral itu sendiri.

Good Mining Practice dapat dijelaskan secara gamblang sebagai aktivitas pertambangan yang memenuhi criteria, kaidah maupun norma-norma menambang yang tepat sehingga pemanfaatan mineral memberikan hasil optimal dan mengurangi dampak negative yang terjadi. Beberapa ciri *Good Mining Practice* antara lain:

1. Penerapan prinsip konservasi dan nilai lindung lingkungan
2. Kepedulian terhadap K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) terutama bagi pekerjanya
3. Menciptakan nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan masyarakat sekitar
4. Kepatuhan terhadap hukum dan perundangan yang berlaku
5. Menggunakan standarisasi keteknikan dan teknologi pertambangan yang tepat dalam aktivitasnya
6. Pengembangan potensi dan kesejahteraan masyarakat setempat terutama dari optimalisasn dan konversi pemanfaatan mineral
7. Menjamin keberlanjutan kegiatan pembangunan setelah periode pasca tambang (mine closure)
8. Memberikan benefit yang memadai bagi investor

Kemudian siapa yang harus melaksanakan *Good Mining Practice* ini..? Seharusnya seluruh perusahaan tambang wajib melakukan *Good Mining Practice* sebagai inisiatif global. Karena ini akan menjadi parameter kepatuhan dan integritas perusahaan sebagai operator pertambangan. Implementasi *Good Mining Practice* ini juga merupakan repectivitas tehadap lingkungan, masyarakat serta Negara.

Untuk dapat mengelola potensi sumberdaya mineral ini maka dibutuhkan regulasi dan kebijakan pertambangan. Regulasi dan kebijakan pertambangan dapat mempengaruhi iklim investasi. Regulasi yang baik tentu dapat menarik kehadiran investor untuk hadir menanamkan modalnya. Suatu regulasi yang baik adalah memuat konsep yang jelas tentang tujuan serta memiliki transparansi sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dimengerti sehingga dalam pelaksanaannya kendala akan dapat diatasi.

Dan dalam penyusunan regulasi ini, banyak stakeholders yang perlu dilibatkan. Mulai dari perusahaan, pemerintah, lembaga studi dan kajian, bahkan masyarakat. Masyarakat atau rakyat juga tidak dapat lagi dianggap obyek, mereka perlu dilibatkan dalam penyusunan kesepakatan-kesepakatan dengan para investor yang akan berinvestasi diwilayah mereka. Masyarakat perlu dilibatkan dalam penyusunan kebijakan ini karena masyarakat sekitar tambanglah yang mendapatkan dampak langsung baik dampak ekonomi, lingkungan maupun sosial politik dari hadirnya akktivitas pertambangan.

Sering terjadi konflik yang timbul antara masyarakat dengan perusahaan sehingga kekisruhan ini berujung penolakan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan dan timbulnya konflik kepentingan (conflict of interest). Kekisruhan ini menjadi bukti tentang lemah dan tidak transparannya kebijakan dibidang pertambangan, dan hal itu juga terbukti mempengaruhi iklilm investasi di bidang pertambangan.

Belakangan ini Indonesia telah menjadi negara dengan iklim investasi yang tak kondusif sehingga menempatkan indonesia menjadi 10 terbawah negara berpotensi mineral dunia dengan regulasi yang terburuk. Banyak kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang kontraproduktif dan tumpang tindih yang mengurangi daya tarik investasi. Kepastian hukum juga kurang mendapat jaminan.

Ambillah contoh hadirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 38 yang tidak mengizinkan adanya aktivitas penambangan terbuka di wilayah hutan lindung. Hal ini membuat konsistensi pemerintah dalam menarik investasi pertambangan menjadi ambigu. Tidak jelasnya defenisi hutan lindung serta tidak adanya pengaturan mengenai kawasan pertambangan membuat permasalahan semakin berkepanjangan. Padahal apabila Pemerintah menyadari akan tujuan pembangunan sumberdaya mineral untuk kesinambungan peningkatan kesejahteraan rakyat, maka konflik semacam itu tentu dapat diselesaikan. Yang terpenting adalah bagaimana agar pengelolaan sumberdaya mineral dilakukan melalui perencanaan yang matang dan strategi yang tetap memperhatikan permasalahan lingkungan serta tetap menjaga ketersediaan masa depan agar sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Meskipun begitu perlu diapresiasi usaha yang telah dilakukan pemeirntah untuk mesinergiskan berbagai peraturan yang tumpang tindih tersebut.

Pengusahaan pertambangan juga harus diatur secara teknis agar dalam kegiatan penambangannya tetap mengikuti kaidah-kaidah yang benar. Begitu juga terhadap aspek ekonomis, agar prinsip yang menyebutkan bahwa apa yang dikeluarkan dari bumi Indonesia harus dapat memberikan dampak positif yang optimal dalam pembangunan ekonomi dapat terwujud. Kemudian yang tidak kalah penting adalah agar pengelolaan dan pengusahaan pertambangan memperhatikan aspek yang berpengaruh terhadap geopolitik dan geostrategi hubungan Indonesia terhadap negara lainnya. investasi mestinya dapat berjalan dengan lancar tanpa memarjinalkan masyarakat adat dan rakyat sekitar tambang. Hal-hal tersebut di atas

menjadi sangat penting mengingat apa yang diputuskan hari ini adalah menyangkut masa depan pengelolaan sumberdaya mineral Indonesia atau masa depan pertambangan tergantung dari apa yang diputuskan saat ini.

Pertumbuhan sektor pertambangan sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar. Dengan makin meningkatnya jumlah penduduk dunia, maka kebutuhan pasar atas mineral dan hasil olahannya diperkirakan akan terus meningkat, sedang di lain pihak ada kenyataan persediaan sumber daya mineral di dunia sangat terbatas dan makin langka. Kebijakan konservasi mineral pada dasarnya adalah kebijakan pengendalian pemanfaatan sumberdaya mineral agar mencapai tujuan Pembangunan berkelanjutan secara efektif. Karena tujuan pemanfaatan sumberdaya mineral adalah untuk menciptakan transformasi sosial, maka efektivitas pemanfaatan sumberdaya mineral harus diukur dari efektivitas transformasi sosial yang diciptakan oleh peningkatan nilai tambah sumber daya mineral, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 pada Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95.

Efektivitas kemanfaatan sumber daya mineral dikendalikan melalui kebijakan konservasi mineral yang terdiri dari instrumen pengendalian berikut:

- kebijakan pengedalian *rate of depletion;*
- kebijakan pengendalian biaya produksi dan harga jual;
- kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dan batuan
- kebijakan pemanfaatan limbah batuan

Mineral merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan, sehingga pemanfaatan mineral akan mengalami penipisan atau *depletion*, dengan percepatan penipisan (*rate of depletion*) yang tergantung pada intensitas eksploitasi dan efisiensi proses eksploitasi. *Rate of depletion* sumberdaya mineral mempunyai kaitan dengan transformasi social. Transformasi sosial sebagai tujuan Pembangunan Berkelanjutan harus berlangsung sebagai proses yang berkelanjutan. Percepatan transformasi (*rate of transformation)* dalam masyarakat tergantung pada keadaan atau kondisi masyarakat. Pada masyarakat di daerah terpencil di mana tingkat pendidikan dan kesejahteraan umumnya masih rendah, *rate of transformation* akan rendah. Pada masyarakat yang memiliki tingkat interaksi tinggi dengan dunia luar pada umumnya mengalami *rate of transformation* yang lebih tinggi pula. Proyek investasi pertambangan di DIY belum banyak perkembangan untuk investasi pertambangan skala besar yang

membutuhkan padat modal maupun padat teknologi. Namun demikian peluang investasi pertambangan di DIY dalam waktu dekat, terkait dengan kebutuhan infrastruktur, akan memacu perkembangan investasi pertambangan di DIY bagian barat untuk bahan baku konstruksi dan kebutuhan pasir batu di daerah aliran sungai maupun di lereng Merapi, Sleman.

BAB 3

EVALUASI DAN ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Potensi sumber daya mineral di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara geologi didominasi oleh kelompok mineral bukan logam dan batuan, dan sebagian lagi adalah mineral logam, seperti pasir besi, endapan mangan, dan endapan emas. Sebaran mineral bukan logam dan batuan menyebar merata di 4 (empat) kabupaten di DIY yakni Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo dan Sleman. Komoditas mineral yang utama dengan permintaan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 5 tahun terakhir adalah kelompok batuan, yaitu: pasir batu Merapi, pasir batu endapan Sungai Progo, pasir batu endapan Sungai Bogowonto, andesit, batu gamping, batu pasir, dan tanah urug. Sedangkan sebaran mineral logam di DIY relatif terbatas, seperti sebaran endapan pasir besi hanya berada di endapan gumuk pasir dan endapan pasir pantai di Bantul dan Kulon Progo, yang banyak bersinggungan dengan fungsi lindung gumuk pasir dan pertanian pangan lahan pesisir.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya sub urusan Mineral dan Batubara yang menjadi urusan daerah provinsi meliputi:

1. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.
2. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
3. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
4. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.

5. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama.
6. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
7. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.

Kebijakan pengelolaan mineral dan batubara disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya mineral dan batubara yang dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan mineral yang berfungsi sebagai arahan dalam pengelolaan mineral meliputi pendayagunaan, pengendalian daya rusak dan sistem informasi mineral di wilayah administrasi yang bersangkutan, serta konservasi mineral baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Konsep formasi geologi pembawa mineral (termasuk mineral logam, mineral bukan logam dan batuan) adalah merupakan kesatuan wilayah pengelolaan mineral yang dijabarkan dalam Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Berdasarkan konsep ini akan diketahui secara teratur seluruh potensi mineral dalam suatu WP maupun WUP dan WPR. Dengan melaksanakan pengelolaan yang didasarkan pada potensi dan sebaran formasi geologi yang dituangkan dalam WUP maupun WPR, seluruh kegiatan pengelolaan mineral yang meliputi eksplorasi, operasi produksi, penjualan, pengangkutan, reklamasi dan konservasi mineral, serta pengawasan pengusahaan mineral akan dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang membawa perubahan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan di bidang energi dan sumber daya alam, maka Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memerlukan rancangan peraturan daerah yang terkait dengan pengaturan penyelenggaraan kegiatan pertambangan mineral dan batuan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Rancangan perda bidang pertambangan mineral dan batuan Daerah Istimewa Yogyakarta bertujuan untuk untuk mengatur, merencanakan, dan mengendalikan kegiatan pertambangan mineral dan batuan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang membawa perubahan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan di bidang energi dan sumber daya alam, maka Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memerlukan rancangan peraturan daerah yang terkait dengan pengaturan penyelenggaraan kegiatan pertambangan mineral dan batuan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Rancangan perda bidang pertambangan mineral dan batuan Daerah Istimewa Yogyakarta bertujuan untuk untuk mengatur, merencanakan, dan mengendalikan kegiatan pertambangan mineral dan batuan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6):

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pada pasal 33 ayat (1):

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 33 ayat (2):

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Pasal 33 ayat (3):

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dasar pembentukan peraturan daerah oleh pemerintah daerah tercantum dalam Pasal 18 ayat (6) UUD N RI 1945. Dalam melaksanakan otonomi daerah, daerah diberikan hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[2] Terkait dengan urusan pemerintah daerah khususnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatur urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya alam, maka Pemprov DIY memiliki hak untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 33 ayat (1) UUD N RI Tahun 1945 mengatur tentang perekonomian negara Indonesia yang disusun sebagai model usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat (2) UUD N RI Tahun 1945 mengatur tentang penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat (3) UUD N RI Tahun 1945 mengatur bahwa penggunaan bumi, air dan kekayaan alam

[2] Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

yang terkandung didalamnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Pasal 33 UUD N RI Tahun 1945 di dalamnya tercantum dasar demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi merupakan sebuah konsekuensi dari proses demokratisasi politik., yakni kegiatan produksi dikerjakan oleh semua,untuk semua, dan dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran perseorangan atau golongan tertentu. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Oleh sebab itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai dan diatur penggunaan dan pemanfaatanya oleh negara.

Sumberdaya mineral sebagai bagian dari cabang produksi yang penting bagi negara perlu diatur penggunaan dan pemanfaatnya oleh pemerintah. Tujuan pengaturan tersebut tidak lain adalah untuk kemakmuran rakyat.

B. Undang-Undang Yang Terkait

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Pasal 2 ayat (2) :

Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Pasal 4 ayat (2) :

Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Pasal 8:

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa.

Penjelasan Pasal 8:

Karena menurut ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 hak-hak atas tanah itu hanya memberi hak atas permukaan bumi saja, maka wewenang-wewenang yang bersumber daripadanya tidaklah mengenai kekayaan-kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh bumi, air dan ruang angkasa. Oleh karena itu maka pengambilan kekayaan yang dimaksudkan itu memerlukan

pengaturan tersendiri. Ketentuan ini merupakan pangkal bagi perundang-undangan pertambangan dan lain-lainnya.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD N RI Tahun 1945, negara diberikan hak untuk menguasai atas bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk kekayaan mineral. Pengertian **"menguasai"** kemudian dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yaitu:[3]

a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;
b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Selain menjelasaskan pengertian hak menguasai negara dalam sumber daya alam. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 juga dijelaskan dasar penggunaan kekayaan alam di dalam tubuh bumi termasuk salah satunya adalah mineral yang harus diatur tersendiri dalam suatu peraturan terkait dengan pemanfaatan dan penggunaannya. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menjelaskan bahwa kepemilikan tanah oleh seorang subyek hukum tidak serta merta memberikannya hak dalam penggunaan dan pemanfaatan tubuh bumi di dalamnya. Sehingga untuk dapat menggunakan dan memanfaatkan tubuh bumi termasuk salah satunya adalah mineral harus melalui prosedur yang diatur tersendiri di luar UUPA.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046)

Pasal 1 angka 5:
Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air, sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia.

Pasal 1 angka 6:
Tata Pengaturan Air adalah segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan, dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, guna mencapai manfaat yang sebesarbesarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan Rakyat.

Pasal 3 ayat 2:

[3] Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara 1960 – 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Hak menguasai oleh Negara tersebut dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :
a. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air;
b. Menyusun mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan;
c. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air;
d. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin pengusahaan air, dan atau sumber-sumber air;
e. Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubunganhukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air;

Penjelasan Pasal 1 angka 5:
Pengertian "Pengairan" adalah merupakan suatu bidang pembinaan yang harus terus dilakukan serta dikembangkan dengan sebaik-baiknya Pembinaan dan pengembangan bidang ini dilakukan melalui tata pengaturan air ditujukan untuk mencapai tata pengairan atas tata air seperti dirumuskan pada angka 6, 7 dan 8. Kekayaan alam bukan hewani yang dimaksud di sini ialah misalnya pasir, kerikil, batu dan sebagainya yang terdapat dalam sumber air tersebut; tidak termasuk di dalamnya bahan mineral dan bahan galian.

Kekayaan alam berupa mineral yang ada di Indonesia tidak hanya berada di kawasan daratan saja namun juga terdapat dalam kawasan perairan. Untuk itulah pengaturan pemanfaatan dan penggunaan kekayaan alam termasuk di dalamnya mineral dan batuan juga harus memperhatikan tata pengaturan air untuk di Provinsi DIY beserta ketentuan-ketentuan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pengairan.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412)

Pasal 38 ayat (3):
(3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Pasal 38 ayat (4):
4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.

Pasal 45 ayat (2):
(2) Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.

Pasal 50 ayat (3) huruf g:
Setiap orang dilarang.....

g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri.

Penjelasan Pasal 38 ayat (3):
(3) Pada prinsipnya di kawasan hutan tidak dapat dilakukan pola pertambangan terbuka. Pola pertambangan terbuka dimungkinkan dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dengan ketentuan khusus dan secara selektif.

Penjelasan Pasal 38 ayat (4):
(4) Pada prinsipnya di kawasan hutan tidak dapat dilakukan pola pertambangan terbuka. Pola pertambangan terbuka dimungkinkan dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dengan ketentuan khusus dan secara selektif.

Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf g:
a. Yang dimaksud dengan penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan, dan dari udara, dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian.
b. Yang dimaksud dengan eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti dan lebih seksama adanya bahan galian dan sifat letakannya.
c. Yang dimaksud dengan eksploitasi adalah kegiatan menambang untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.

Pasal 83 A:[4]
Semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian yang dimaksud.

Potensi sumber daya alam mineral dan batuan terkadang juga berada di dalam kawasan hutan. Keberadaan kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batuan yang berada dalam kawasan hutan tentu memliki pengaruh terhadap pengaturannya yang juga diatur secara khusus. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 telah diatur berbagai ketentuan tentang kawasan pertambangan yang berada di dalam kawasan hutan. Dapat dicermati untuk dapat menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan harus dengan adanya izin pinjam pakai oleh menteri dengan batasan luasan dan jangka waktu serta kelestarian lingkungan. Selain itu juga telah diatur mengenai berbagai larangan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan seperti larangan pertambangan terbuka dalam kawasan hutan lindung, larangan melakukan kegiatan penyelidikan umum, ekploitasi, eksplorasi tanpa izin di kawasan hutan. Kegiatan pertambangan dengan pola pertambangan terbuka dimungkinkan dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dengan ketentuan khusus dan secara selektif. Dan kewajiban untuk melakukan reklamasi pada kawasan hutan bekas areal

[4] Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

pertambangan, wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

Penjelasan Pasal 23 ayat (1) huruf b:

Kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi dapat berupa kawasan permukiman, kawasan kehutanan, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan perindustrian, dan kawasan pariwisata.

Penjelasan Pasal 34 ayat (1) huruf b:

Program sektoral dalam pemanfaatan ruang mencakup pula program pemulihan kawasan pertambangan setelah berakhirnya masa penambangan agar tingkat kesejahteraan masyarakat dan kondisi lingkungan hidup tidak mengalami penurunan

Kekayaan alam yang terdapat di dalam tubuh bumi merupakan bagian dari ruang. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.[5] Penentuan sebuah kawasan untuk kawasan peruntukan pertambangan termasuk mineral harus memperhatikan pola ruang[6] dan struktur ruang[7] dalam sistem penataan ruang[8] di suatu wilayah yang diwujudkan dengan rencana tata ruang wilayah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 kawasan peruntukan pertambangan termasuk dalam kawasan budidaya yang memiliki fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam.[9] Di dalam Undang-Undang tersebut terkait dengan wilayah yang digunakan sebagai kawasan peruntukan pertambangan juga diatur terkait

---

[5] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

[6] Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

[7] Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

[8] Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

[9] Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

dengan pemulihan kondisi kawasan pertambangan setelah berakhirnya masa penambangan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kondisi lingkungan hidup agar tidak terjadi penurunan dan agar tingkat kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)

Pasal 1:

1. **Pertambangan** adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2. **Mineral** adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
3. **Pertambangan Mineral** adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
4. **Usaha Pertambangan** adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
5. **Izin Usaha Pertambangan**, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
6. **IUP Eksplorasi** adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
7. **IUP Operasi Produksi** adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
8. **Izin Pertambangan Rakyat**, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
9. **Izin Usaha Pertambangan Khusus**, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
10. **IUPK Eksplorasi** adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
11. **IUPK Operasi Produksi** adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
12. **Penyelidikan Umum** adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
13. **Eksplorasi** adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
14. **Studi Kelayakan** adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.

15. **Operasi Produksi** adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
16. **Konstruksi** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
17. **Penambangan** adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
18. **Pengolahan dan Pemurnian** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
19. **Pengangkutan** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
20. **Penjualan** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
21. **Analisis Mengenai Dampak Lingkungan**, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
22. **Reklamasi** adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
23. **Kegiatan pascatambang**, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
24. **Pemberdayaan Masyarakat** adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
25. **Wilayah Pertambangan**, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Pasal 7 ayat (1):

(1) Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:

- Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah.
- Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.
- Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.
- Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.
- Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya.
- Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi.

- Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi.
- Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi.
- Pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- Pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya.
- Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota.
- Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota.
- Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang.
- Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Pasal 8 ayat (1):

(1) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:

- Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan atau wilayah laut sampai dengan 12 (duabelas) mil.
- Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan.
- Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang.
- Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota atau provinsi..
- Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal
- Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur.
- Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur.

Pasal 11 :

- Melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP / Wilayah Pertambangan.

Pasal 21 :

- Menetapkan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Pasal 23 :

- Melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 37 huruf b:

- Menerbitkan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) apabila WIUP (Wilayah Ijin Usaha Pertambangan) berada dalam satu wilayah provinsi.

Pasal 43 ayat 2 :

- Menerbitkan izin sementara kepada pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara yang tergali untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 48 huruf b:

- Memberikan IUP OP (Operasi Produksi) apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah provinsi..

Pasal 64 :

- Mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambanga di WIUP dan memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 67 :

- Memberikan IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- Melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR kepada camat.

Pasal 73 :

- Melaksanakan pembinaan di bidang perusahaan, teknologi pertambangan, serta pemodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- Bertanggung jawab terhadap pengamanan teknik pada usaha pertambangan rakyat.
- Mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang.
- Mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan gubernur.

Pasal 100 :

- Dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan

Pasal 113 :

- Mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 114 :

- Mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan dari pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) yang sudah siap melakukan kegiatan operasinya.

Pasal 119 :

- Mencabut IUP dan IUPK

Pasal 139 :

- Bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.

Pasal 140 :

- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 142 :

- Melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan di wilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri.

Pasal 143 :

- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan rakyat.

Pasal 146 :

- Mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral dan batubara.

Pasal 147 :

- Mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pengembangan mineral dan batubara.

Pasal 151 :

- Memberikan sanksi administratif

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah membawa pengaruh yang cukup besar terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah khususnya Provinsi dalam urusan penyelenggaraan bidang energi dan sumberdaya mineral. Adanya perpindahan kewenangan tersebut mendorong perlunya diterbitkan peraturan daerah yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara. Apabila dilihat dari kewenangan-kewenangan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 masih diatur kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang saat ini sudah beralih kepada Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu dalam penyusunan Raperda Pertambangan Mineral dan Batuan Provinsi DIY diperlukan ketelitian dan kecermatan terhadap adanya perpindahan kewenangan tersebut agar Raperda yang dibuat telah sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku saat ini.

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Pasal 1 ayat (1):

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pasal 1 ayat (2):

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pasal 1 ayat (3):
Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pasal 1 ayat (4):
Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 1 ayat (11):
Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 1 ayat (18):
Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

Pasal 53:
(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
(2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan:
a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 54:
(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
(2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:
a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
b. remediasi;
c. rehabilitasi;
d. restorasi; dan/atau
e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kegiatan pertambangan di suatu wilayah sangat mempengaruhi keadaan lingkungan di wilayah tersebut. Wilayah yang didalamnya terdapat kegiatan pertambangan rentan untuk

mengalami kerusakan lingkungan sehingga selain perlu dilakukan pencegahan sebelum dimulainya kegiatan pertambangan, perlu juga dilakukan tindakan apabila kerusakan sudah terlanjur terjadi. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah diatur berbagai macam ketentuan, yang meskipun tidak secara langsung merujuk pada kegiatan pertambangan, namun secara umum menyangkut berbagai kegiatan yang erat kaitannya dengan situasi lingkungan hidup di Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, telah diatur definisi dari lingkungan hidup yang termasuk di dalamnya adalah sumberdaya alam mineral. Dalam pengelolaan sumberdaya alam mineral sangat perlu untuk diperhatikan perlindungan dari pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan dengan melaksanakan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum secara matang. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) menjadi dasar dalam pemanfaatan sumber daya alam termasuk mineral.[10] Dalam Raperda pengelolaan pertambangan mineral dan batuan provinsi DIY dari segi lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 harus diperhatikan untuk supaya diatur upaya preventif hingga represif terhadap kegiatan pertambangan mineral dan batuan.

Sebagai usaha/kegiatan yang memiliki dampak yang penting bagi lingkungan hidup, maka setiap kegiatan pertambangan diwajibkan memiliki AMDAL.[11] Dalam prosesnya AMDAL akan dinilai oleh Komisi Penilai Amdal, yang selanjutnya penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup akan dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.[12] Pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.[13] Bantuan penyusunan AMDAL tersebut berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan amdal.[14]

---

[10] Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

[11] Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

[12] Pasal 31 Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

[13] Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

[14] Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Setiap kegiatan/usaha yang diwajibkan memliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan yang diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup.[15] Selain AMDAL atau UKL-UPL , terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.[16]

Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga telah diatur mengenai konsekuensi atas terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mungkin bisa terjadi dalam kegiatan/usaha pertambangan, dan kewajiban untuk melakukan pemulihan atas hal tersebut.

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)

Pasal 1 ayat (1):
1. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 32 :
(1) Dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, Kasultanan dan Kadipaten dengan Undang-Undang ini dinyatakan sebagai badan hukum.
(2) Kasultanan sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan.
(3) Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kadipaten.
(4) Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY.
(5) Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 33
(1) Hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten didaftarkan pada lembaga pertanahan.
(2) Pendaftaran hak atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pendaftaran atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang dilakukan oleh pihak lain wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan persetujuan tertulis dari Kadipaten untuk tanah Kadipaten.

---

[15] Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
[16] Pasal 47 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

(4) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten.

Wilayah pertambangan di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat mungkin dapat bersinggungan dengan tanah yang berstatus hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Dalam Pasal 33 ayat (4) telah datur mengenai keharusan izin persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan Izin Persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten untuk pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain, termasuk untuk kegiatan pertambangan. hal ini juga harus menjadi perhatian terkait dengan prosedur perizinan dan batas wilayah yang dapat diberikan kepada pemohon izin dengan ketentuan-ketentuan yang mengikutinya apabila pemohon izin pertambangan wilayahnya bersinggungan dengan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

Pasal 1 :
7. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
11. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 15:
(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
a. Undang-Undang;
b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Ketentuan pidana (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 56:
(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.
(2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Pasal 62:

Apabila dalam satu masa sidang DPRD Provinsi dan Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 75:
(1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.
(2) Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
(3) Tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.

Penjelasan Pasal 92 ayat 1 :
Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Peraturan Daerah tersebut atau memahami Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah memuat ketentuan mengenai penyusunan Raperda Provinsi oleh Pemerintah Provinsi. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut, dalam hal ini adalah masalah pertambangan mineral.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, ketentuan pidana baik pidana denda, pidana penjara maupun pidana kurungan dapat disertakan dengan batasan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Pembahasan Raperda juga harus bersama-sama dengan DPR, dalam hal ini DPR DIY. Serta harus dilaksanakan kegiatan penyebarluasan kepada masyarakat terkait dengan adanya Raperda tersebut.

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 **tentang Pemerintah Daerah**, Pemerintah Provinsi DIY memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan kegiatan ESDM (geologi, mineral dan batubara; energi baru terbarukan dan kelistrikan) sebagaimana diatur sebagai berikut :

1. Geologi

a. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi.
b. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam daerah provinsi.
c. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi.

2. Mineral dan Batubara

a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.
b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.
e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) daerah provinsi yang sama.
f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi.
g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.

3. Energi Baru Terbarukan

a. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
b. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi.
c. Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.

4. Ketenagalistrikan

a. Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik Negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi.
b. Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi.
c. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah provinsi.

d. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah provinsi.
e. Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.
f. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.

Perubahan kewenangan Pemerintah Daerah terkait dalam penyelenggaraan urusan bidang ESDM mendesak Pemerintah Daerah DIY untuk segara menyusun Raperda DIY tentang pengelolaan mineral dan batuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batuan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. PERATURAN PELAKSANA TERKAIT

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838)

Pasal 1 ayat (1) :
1. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
Pasal 3 :
(1) Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :
a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
b. eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui;
c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya;
f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik;
g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
h. penerpan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup;
i. kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan atau mempengaruhi pertahan negara.

Pasal 8 :
(1) Komisi penilai dibentuk :
a. di tingkat pusat : oleh Menteri;
b. di tingkat daerah : oleh Gubernur.

Pasal 33 :

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum pemrakarsa menyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
(2) Pengumuman dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa.
(3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diumumkannya rencana usaha dan/atau kegiatan, warga masyarakat yang berkepentingan berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan tentang akan dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) :
Usaha dan/atau kegiatan .....yang berdasarkan pengalaman dan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai potensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.
....
b. kegiatan pertambangan dan eksploitasi hutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 merupakan yang khusus mengatur tentang AMDAL. Kegiatan/usaha pertambangan dapat dilihat termasuk dalam kegiatan/usaha yang wajib memiliki amdal karena kegiatan pertambangan termasuk dalam kegiatan yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999. Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur memiliki kewenangan untuk menyusun komisi penilian AMDAL yang bekerja untuk menilai kelayakan AMDAL suatu kegiatan/usaha. Selain itu terdapat kewajiban bagi kegiatan/usaha yang termasuk dalam kegiatan/usaha dalam Pasal 3 ayat (2) termasuk kegiatan pertambangan, wajib mengumumkan terlebih dahulu kepadawarga masyarakat rencana usaha/kegiatannya untuk diberikan masukan dan saran sebelum penyusunan AMDALnya. Tujuan hal ini tidak lain adalah untuk sebagai kontrol dari masyarakat yang akan terkena dampak langsung atas kegiatan/usaha yang akan dilakukan, sehingga keterbukaan menjadi penting dalam penyusunan AMDAL bagi suatu usaha/kegiatan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)

Pasal 63 ayat (2) huruf e:
Kawasan budi daya terdiri atas:
e. kawasan peruntukan pertambangan;

Pasal 68 :
(1) Kawasan peruntukan pertambangan yang memiliki nilai strategis nasional terdiri atas pertambangan mineral dan batubara, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan panas bumi, serta air tanah
(2) Kawasan peruntukan pertambangan ditetapkan dengan kriteria:
a. memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi;
b. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan;

dan/atau
c. merupakan bagian proses upaya merubah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil.

Pasal 110 :
Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan disusun dengan memperhatikan:
a. pengaturan pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan peraturan perundangundangan;
b. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan
c. pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Pengaturan terkait dengan kawasan peruntukan pertambangan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 masih diatur secara umum. Namun ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini menjadi bagian dari dasar pertimbangan dalam Raperda Pertambangan Mineral dan Batuan Provinsi DIY. Penetapan suatu kawasan untuk peruntukan pertambangan harus memperhatikan RTRWN maupun RTRWD Provinsi DIY.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, **kewenangan pemerintah provinsi** diatur sebagai berikut :

Pasal 6:
- Melakukan penyelidikan dan penelitian pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau laut dengan jarak 4 mil sampai dengan 12 mil dari garis pantai.
- Mengusulkan suatu wilayah penugasan untuk dilakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada menteri atau gubernur.

Dalam Pasal 6 dapat menjadi acuan bahwa kewenangan Provinsi dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian hanya pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau laut dengan jarak 4 mil sampai dengan 12 mil dari garus pantas. Kewenangan melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian dalam wilayah Kabupaten/kota dan/atau laut dengan jarak hingga mencapai 4 mil masih menjadi kewenangan Bupati / Walikota. Sebaiknya diatur bahwa baik di lintas wilayah Kabupaten/Kota maupun di wilayah Kabupaten/Kota menjadi wewenang Gubernur DIY.

Pasal 12:
- Mengolah data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan menjadi peta potensi mineral dan/atau batubara.
- Menyampaikan peta potensi mineral dan/atau batubara kepada Menteri.

Pasal 15 :

- Mengusulkan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.

Pasal 16 :

- Menetapkan WPR
- Melakukan eksplorasi untuk memperoleh data dan informasi.
- **Melakukan koordinasi dengan menteri dan gubernur dalam melakukan eksplorasi.**

Pada Pasal 16 perlu diperhatikan untuk dijadikan acuan pada Raperda Pertambangan DIY karena masih nampak kewenangan bupati / walikota dalam melakukan eksplorasi. Sebaiknya yang diatur cukup : bahwa dalam hal gubernur melakukan eksplorasi dengan melakukan koordinasi dengan bupati / walikota.

Pasal 17 :

- Mengolah data dan informasi hasil eksplorasi menjadi peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.
- Menyampaikan potensi/cadangan mineral dan/atau batubara beserta laporan hasil eksplorasi kepada Menteri.

Pasal 22 :

- **Menetapkan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan untuk wilayah dalam 1 (satu) kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan dari 4 (empat) mil** dari garis pantai.

Perlu diperhatikan dalam Pasal 22 ini dengan kewenangan provinsi, maka gubernur dapat menetaptakan WIUP dalam wilayah provinsi (baik dalam 1 kabupaten / kota maupun lintas kabupaten / kota dalam 1 provinsi) dan wilayah wilayah laut menjadi 12 mil dari garis pantai.

Pasal 26 :

- Menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR.

Pasal 27 :

- Menetapkan WPR **setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD kabupaten/kota**.
- Menyampaikan **secara tertulis kepada menteri dan gubernur** dalam mengenai penetapan WPR.

Dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 masih diatur penetapan WPR dilakukan oleh Bupati/Walikota. Namun untuk didalam pengaturan di tingkat Raperda Pertambangan DIY sebagaimana kewenangannya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Pemerintah Provinsi DIY dalam penetapan WPR dapat melakukan dengan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota dan DPRD provinsi, serta menyampaikan laporan kepada menteri secara tertulis.

Pasal 36:

- Mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan.
- Menyampaikan data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang **Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara**, kewenangan **pemerintah provinsi** diatur sebagai berikut :

Pasal 3:

- WPR ditetapkan oleh bupati/walikota.

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 penetapan WPR masih menjadi kewenangan Bupati / Walikota. Namun berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan menetapkan WPR menjadi kewenangan Pemerintah DIY, dan dalam raperda pertambangan dapat diganti dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 6 :

- Memberikan IUP sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, dan perseorangan.

Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2010 Pemerintah DIY memiliki kewenangan untuk memberikan IUP sesuai dengan kewenangannya, yakni dalam lintas wilayah Kabupaten/Kota. Namun berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 maka Pemerintah DIY juga memiliki kewenangan untuk memberikan IUP di dalam kewenangan wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 20 :

- Memberikan rekomendasi atas permohonan wilayah mineral bukan logam atau batuan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.

Pasal 21 :

- Memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP . keputusan menerima disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.

Keputusan menolak harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 31 :

- Menyampaikan penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan kepada Bupati / Walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan/atau batuan.
- Memberikan rekomendasi dengan jangka waktu paling lama paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan.

Dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Gubernur menyampaikan permohonan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan untuk mendapatkan rekomendasi dari Bupati / Walikota. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 maka Gubernur tidak perlu menyampaikan rekomendasi kepada Bupati / Walikota karena kewenangan urusan ESDM sudah berpindah kepada pemerintah provinsi DIY.

Pasal 45 :

- Menerima permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi.
- Menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi.
- Menerima pengembalian WIUP Operasi Produksi.

Pasal 47 :

- Memberikan IPR berdasarkan permohanan yang diajukan oleh penduduk setempat baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

Dalam Pasal 47 Bupati / Walikota memberikan IPR, namun atas hadirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Pemerintah DIY yang memiliki kewenangan memberikan IPR.

Pasal 85 :

- Menetapkan harga patokan untuk mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 102 :

- Menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- Menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Dalam Pasal 102 Bupati/Walikota memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan kepada Gubernur. Dalam Raperda Pertambangan DIY, dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 kewajiban tersebut juga berpindah kepada gubernur diikuti dengan kewajiban menyampaikan laporan tertulis kepada menteri dan berkoordinasi dengan dari Bupati / Walikota.

Pasal 107 :

- Menerima dan menyetujui rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan dari pemegang IUP dan IUPK.

Pasal 108 :

- Menerima laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dari pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

Sebagai bagian dari kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK kepada masyarakat, pemerintah Provinsi DIY mendukung dengan menerima serta menyetujui rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu untuk mengawasi pelaksanaan rencana tersebut, pemerintah Provinsi DIY menerima laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 112 e :

- Menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam rangka penanaman modal asing yang telah diterbitkan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun.

Gubernur dan Bupati/Walikota wajib untuk menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam rangka penanaman modal asing kepada Menteri.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142)

Pasal 2 :

- Melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 13 :

- Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Pasal 15 :

- Menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh Menteri.

Kegiatan usaha pertambangan yang memliki resiko dan terkait dengan beragamnya pelaku kegiatan usaha pertambangan seperti perusahaan dan masyarakat perlu untuk diawasi dan

dibina. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya. melakukan pembinaan, pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172)

Pasal 6 :

- Menerima permohonan Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan tentang rencana reklamasi dan rencana pascatambang.

Pasal 13 :

- Memberikan persetujuan atas rencana reklamasi yang telah memenuhi ketentuan.
- Memiliki kewenangan untuk mengembalikan rencana reklamasi kepada pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi apabila belum memenuhi ketentuan.

Pasal 14 :

- Memberikan persetujuan atas perubahan rencana reklamasi yang telah memenuhi ketentuan.

Pasal 16 :

- Memberikan persetujuan atas rencana pascatambang.

Pasal 17:

- Memberikan persetujuan atas perubahan rencana pascatambang yang telah memenuhi ketentuan.

Pasal 22 :

- Menerima laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun.
- Melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi.
- Memberitahukan tingkat keberhasilan reklamasi secara tertulis kepada pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

Pasal 26 :

- Melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pascatambang.
- Memberitahukan tingkat keberhasilan pascatambang secara tertulis kepada pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

Kegiatan pasca tambang merupakan kegiatan yang penting untuk mengembalikan kondisi suatu kawasan pasca kegiatan pertambangan. Pemerintah provinsi sesuai funginya sebagai pengawas dan yang menerbitkan izin pertambangan baik IUP, IPR, maupun IUPK perlu mewajibkan adanya rencana kegiatan reklamasi dan pasca tambang oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan ketentunnya masing-masing.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285)

Pasal 1 ayat (1):
Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 42 :
- Menerima permohonan Izin Lingkungan yang diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 44 :
- Mengumumkan permohonan izin lingkungan setelah menerima permohonan izin lingkungan.

Pasal 45 :
- Pengumuman dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Amdal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- Saran, pendapat, dan tanggapan dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.

Pasal 47 :
- Menerbitkan izin lingkungan untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 49:
- Mengumumkan izin lingkungan melalui media massa dan/atau multimedia.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[17] Izin Lingkungan menjadi unsur penting untuk memperoleh izin untuk kegiatan pertambangan sebagai bagian dari kegiatan yang wajib Amdal. Pemerintah Provinsi wajib mengumumkan adanya pengajuan izin lingkungan terhadap adanya suatu kegiatan/usaha yang wajib Amdal. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memberikan saran dan pendapat sehingga penerbitan izin lingkungan tidak akan menjadi permasalahan dimasa depan karena merupakan persetujuan tidak hanya pihak pemerintah namun juga masyarakat.

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

[17] Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285).

2009 Nomor 341) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 1 :

1. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
2. Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
3. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti adalah usaha jasa selain usaha jasa pertambangan yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 15 :

(3) IUJP diberikan oleh gubernur kepada pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf c, dan ayat (3) untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.
(4) IUJP diberikan oleh bupatilwalikota kepada pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf c, dan ayat (3) untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 16:

(3) SKT diberikan oleh gubernur kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan Non lnti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Non lnti dalam wilayah provinsi rang bersangkutan.
(4) SKT diberikan oleh bupati/walikota kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan Non lnti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Non lnti dalam wilayah kabupatenlkota yang bersangkutan.

Pasal 27:

(1) Menteri melakukan pembinaan kepada gubernur dan bupati/walikota dalam menyelenggarakan usaha jasa pertambangan.
(2) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pembinaan kepada bupati/walikota dalam menyelenggarakan usaha jasa pertambangan.
(3) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada pemegang IUJP dan SKT.

Pasal 28:

(1) Gubernur wajib menyampaikan laporan pembinaan penyelenggaraan jasa pertambangan di lingkup wilayahnya kepada Menteri.
(2) Bupati/walikota wajib menyampaikan laporan pembinaan penyelenggaraan jasa pertambangan di lingkup wilayahnya kepada gubernur.

Pasal 29:

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan oleh gubernur dan bupati/walikota.
(2) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan oleh bupati/walikota.

(3) Menteri, gubernur atau bupatilwalikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan kepada pemegang IUJP atau SKT.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengawasan administrasi dan teknis.

Pasal 30:
(1) Gubernur wajib menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan jasa pertambangan dilingkup wilayahnya kepada Menteri.
(2) Bupatilwalikota wajib menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan jasa pertambangan dilingkup wilayahnya kepada gubernur.

Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan. IUJP dan SKT yang diajukan oleh pelaku usaha pertambangan diberikan oleh Gubernur dan Walikota/Bupati sesuai dengan kewenangannya wilayahnya. Menteri bersama gubernur dan walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang IUJP dan SKT dan menyampaikan laporan pengawasan sesuai dengan wewenanganya. Dalam Raperda DIY tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batuan sebaiknya diatur untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 463)

Pasal 9 ayat (1):
(I) Gubernur menetapkan harga patokan mineral bukan logam setiap bulan untuk masing-masing komoditas tambang dalam 1 (satu) provinsi berdasarkan mekanisme pasar setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal.

Pasal 9 ayat (4) :
(4) Dalam perhitungan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak dan latau kewajiban pajak daerah oleh pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan dihitung berdasarkan:
a. harga mineral bukan logam dan batuan apabila harga mineral bukan logam dan batuan lebih tinggi dari pada harga patokan.
b. harga patokan mineral bukan logam dan apabila harga mineral bukan logam dan batuan lebih rendah atau sama dengan harga patokan.

Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang ESDM dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan. Ketentuan mengenai hal tersebut dapat dicermati telah diatur dalam Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2010. Untuk itulah dalam Raperda terkait dengan penetapan harga patokan mieral bukan logam dan batuan harus memperhatikan Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2010 dengan memperhatikan perubahan dan peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota kepada Gubenur.

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 3:
(I) Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang bermaksud menjual mineral atau batubara yang tergali pada waktu kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan wajib mempunyai lzin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
(2) Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4:
(I) Dalam hal permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan telah lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas mineral atau batubara yang tergali di lokasi WIUP atau WIUPK dengan membuat berita acara pemeriksaan dan evaluasi.

Pasal 13
IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan diberikan kepada perusahaan oleh:

d. gubernur apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan pada lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Pasal 14:
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan Menteri, gubernur, atau bupatil walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pengangkutan dan penjualan komoditas tambang yang berasal dari pemegang.

Pasal 27 ayat 3 :

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap RKAB dan laporan kegiatan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan.
(4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan RKAB berdasarkan hasil evaluasi.
(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaan hak dan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, serta pengawasan atas asal dan jumlah produk komoditas tambang dan/ atau produk pengolahan dan/ atau pemurnian yang dilakukan pengangkutan dan Penjualan.

Ketika melakukan kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan terkadang pihak-pihak yang melakukan aktifitas pertambangan bermaksud untuk menjual mineral atau batuan yang ikut tergali. Untuk melakukannya diperlukan izin sementara karena pada dasarnya ketika melakukan kegiatan ekplorasi belum boleh dilakukan kegiatan produksi.

12. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk Ie pas atau padu.
2. Mineral Logam adalah mineral yang un sur utamanya mengandung logam, memiliki kilap 10 gam , dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik.
3. Mineral Bukan Logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain.
4. Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (massive) maupun lepas *(loose).*
5. Konsentrat adalah produk konsentrasi yang kaya akan mineral berharga sebagai hasil pemisahan dari pengolahan mineral bijih.
6. Bijih adalah kumpulan mineral yang mengandung 1 (satu) logam atau lebih yang dapat diolah secara menguntungkan.
7. Produk Samping adalah produk pertambangan selain produk utama pertambangan yang merupakan sampingan dari proses pengolahan dan pemurnian yang memiliki nilai ekonomis.
8. Terak adalah material sisa dari proses peleburan atau pemurnian logam yang terapung pada permukaan logam eair yang terbentuk dari eampuran imbuh, pengotor bijih/logam, abu bahan bakar, dan bahan pelapis tanur.
9. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahap kegiatan operasi produksi.
10. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
11. Kontrak Karya adalah perjanjian an tara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha penambangan bahan galian mineral, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radioaktif, dan batubara.
12. Nilai Tambah adalah pertambahan nilai mineral sebagai hasil dari proses pengolahan dan/atau pemurnian mineral.
13. Peningkatan Nilai Tambah adalah peningkatan nilai mineral melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian sehingga menghasilkan manfaat ekonomi, sosial dan budaya.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan mineral.

Pasal 6 ayat (2) huruf b :

Rencana kerja sarna pengolahan dan/atau pernurnian hanya dapat dilaksanakan setelah rnendapatkan persetujuan dari:

Gubernur :

1. Rencana kerja sarna dilakukan antara pernegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh gubernur :

a) IUP Operasi Produksi lainnya yang diterbitkan oleh gubernur dalarn 1 (satu) provinsi;

b) IUP Operasi Produksi lainnya yang diterbitkan oleh bupati/walikota dalarn 1 (satu) provinsi;

c) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pernurnian yang diterbitkan oleh gubernur dalarn 1 (satu) provinsi;

2. Rencana kerja sarna dilakukan antara pernegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh bupati/walikota dengan IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh bupati/walikota lainnya dalarn 1 (satu) provinsi;
3. rencana kerja sarna dilakukan antara pernegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh bupati/walikota dengan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pernurnian yang diterbitkan oleh gubernur;

Pasal 6 ayat (2) huruf c :
c. bupati/walikota apabila rencana kerja sarna dilakukan antara pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh bupati/walikota dengan:
1. IUP Operasi Produksi lainnya yang diterbitkan oleh bupati/walikota dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
2. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemumian yang diterbitkan oleh bupati/walikota dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

Peningkatan nilai tambah mineral dan batubara dilakukan dengan kegiatan pengolahan dan pemurnian. Kegiatan pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan secara langsung atau melalui kerja sama. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupatan/Kota sesuai dengan kewenangannya yaitu Gubernur dan Walikota/Bupati meberikan persetujuan untuk rencana kerja sama pengolahan dan/atau pemurnian oleh pemegang IUP OP atau IUPK Operasi Produksi

13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasa1 19:
(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana Reklamasi tahap Eksplorasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya rencana Reklamasi tahap Eksplorasi, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi.
(2) Dalam hal rencana Reklamasi tahap Eksplorasi belum memenuhi ketentuan Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi kepada pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi untuk disempurnakan.

Pasa1 22 ayat (1):
(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diterbitkan, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi.

Pasa1 25:
(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana Pascatambang dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi atau

IUPK Operasi Produksi diterbitkan, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana Pascatambang.

Pasal 26 :
(1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyediakan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai dengan penetapan besaran Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
(3) Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap Eksplorasi disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32 :
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyediakan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi sesuai dengan penetapan besaran Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupatifwalikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
(6) Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

P**asal 38:**
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyediakan Jaminan Pascatambang sesuai dengan besaran jaminan Pascatambang yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 27.

Pasal 46 (1):
Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupatijwalikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 47:
(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
(2) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupatijwalikota sesuai dengan kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi.

Pasal 48 :
(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubemur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi, selain melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), melakukan penilaian untuk pencairan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi.

Pasal 50 :
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Reklamasi tahap Operasi Produksi setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 51 :
(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
(2) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau ·bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Reklamasi tahap Operasi Produksi.

Pasal 53 (1) :
(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi, selain melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, melakukan penilaian untuk pencairan a tau pelepasan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi.

Pasal 54 (1):
(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan penilaian pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 wajib melakukan peninjauan lapangan.

Pasal 57:
(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
(2) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Pascatambang.

Pasal 58:
(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang berikut bunganya, selain melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, melakukan penilaian untuk pencairan Jaminan Pascatambang.
(2) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya hanya dapat memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang beri.kut bunganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Pedoman Penilaian Pascatambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 59 ayat (1):

Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan penilaian Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 wajib melakukan peninjauan lapangan.

Pasal 64:.
(4) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan peninjauan lapangan sebelum memberikan persetujuan penyerahan laban yang telab direklamasi.
(6) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan penyerahan lahan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan penyerahan lahan Reklamasi.
(7) Tanggung jawab pemeliharaan dan pemantauan laban yang telah direklamasi oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dinyatakan berakhir setelah Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan penyerahan laban yang telah direklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 65
(4) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubemur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan peninjauan lapangan sebelum memberikan persetujuan penyerahan lahan yang telah dilakukan Pascatambang.
(6) Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubemur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan penyerahan lahan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan penyerahan lahan Pascatambang.

Pasal 66:
(1) IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang telah berakhir masa berlakunya, tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk melaksanakan Pascatambang.
(2) Dalam rangka pelaksanaan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat mengenai pelaksanaan Pascatambang kepada pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

Dalam pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang dalam kegiatan pertambangan, Gubernur dan Walikota/Bupati sesuai dengan kewenangannya memiliki hal-hal yang menjadi kewenangannya terkait dengan rencana, pelaksanaan dan pengawasan reklamasi dan pasca tambang kegiatan pertambangan. Wewenang Gubernur dan Walikota/Bupati antara lain memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana Reklamasi dan rencana Pasca Tambang baik pada tahap Eksplorasi maupun tahap Operasi Produksi. Menetapkan dan menyetujui besaran jaminan reklamasi pada tahap ekplorasi dan tahap operasi produksi, menetapkan dan menyetujui besaran jaminan pascatambang, menerima laporan pelaksanaan reklamasi tahap eksplorasi dan operasi produksi, memberikan persetujuan pencairan reklamasi tahap eksplorasi

dan operasi produksi, melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi tahap eksplorasi dan tahap operasi produksi, melakukan penilaian untuk pencairan Jaminan Reklamasi tahap eksplorasi dan operasi produksi. Memberikan persetujuan pencairan jaminan pasca tambang dengan melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan kegiatan pascatambang, melakukan peninjauan lapangan terhadap permohonan penyerahan lahan pasca reklamasi dan pasca tambang serta memberikan persetujuan penyerahan lahan pasca reklamasi dan pasca tambang.

BAB 4
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Konsep penguasaan mineral dan batubara oleh negara secara filosofis sejalan dengan semangat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta kekayaan bumi, air, udara, dan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua ayat ini menegaskan "***penguasaan oleh negara***" dan "***penggunaannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat***" terhadap sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Berdasarkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, maka negara memiliki hak dalam hal ini hak menguasai negara atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam termasuk di dalamnya sumber daya mineral. Selanjutnya kewenangan negara atas penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dijabarkan dalam **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria** yang menjabarkan wewenang negara yaitu **pertama,** untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. **Kedua,** untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, dan **ketiga,** untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dalam perkembangannya penguasaan negara sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **001-021-022/PUU-I/2003,** tanggal **1 Desember 2004**, perlu diberikan makna yang lebih dalam agar lebih mencerminkan makna Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, perkataan "**dikuasai oleh negara**" haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi, air

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk pula didalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada Negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (*bestuurdaad)* oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif).fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan untuk mendayagunakan penguasaanya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan juga fungsi pengawasan (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh negara dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.[18]

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Tidak ada yang menolak anggapan bahwa aktivitas pertambangan itu sifatnya destruktif, merubah lanskap lahan, memotong vegetasi di permukaan, pembuangan tailing, melakukan countouring hingga penggalian jenjang. Tekanan aktivitas pertambangan yang begitu besar terhadap lingkungan untuk beberapa hal dan kondisi memang patut dikoreksi, terlebih mengingat masih adanya persepsi kuno tentang tambang terkait dengan sifat eksploitatifnya yang diturunkan oleh pemerintah Hindia Belanda dan juga anggapan masyarakat awam terhadap aktivitas pertambangan secara keseluruhan.

Persepsi yang keliru inilah yang menimbulkan penolakan atau ketidaksukaan publik terhadap aktivitas pertambangan. Diakui atau tidak, kesalahan persepsi ini turut mempengaruhi kebijakan di sektor lain. Padahal sebagai aktivitas utama manusia, pertambangan justru mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di daerah-daerah terpencil, mengingat

[18] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, tanggal 1 Desember 2004.

karakteristik usaha pertambangan yang memang berada di lokasi remote dan sifatnya membuka akses infrastruktur. Pertambangan dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berperan sebagai agen penggerak utama (*prime mover*) pembangunan lokal.

Segala aktivitas pertambangan yang dapat menyebabkan keresahan, termasuk kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi bahkan potensi masyarakat tergantung pada aktivitas tambang setelah berakhir harus dicegah dan ditanggulangi. Penghargaan terhadap lingkungan dan masyarakat atas aktivitas tambang sudah bergulir dan harus menjadi *trend* terbaru dalam mewujudkan *sustainable development*.

Secara yuridis, permasalahan lingkungan di pertambangan telah diantisipasi oleh beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melakukan aktifitas pertambangan. **Pertama** adalah melalui kewajiban perusahaan untuk menyusun AMDAL sebelum melakukan aktifitas pertambangan. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.[19] Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memang tidak secara langsung menunjuk aktiftas pertambangan sebagai kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan, namun sebagaimana diketahui wilayah yang didalamnya terdapat kegiatan pertambangan rentan untuk mengalami kerusakan lingkungan. Semua dokumen AMDAL harus mendapat legitimasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, instansi terkait dan masyarakat. Tujuan utama dari penyusunan dokumen AMDAL ini adalah untuk membuat keputusan operasional terkait dengan rencana kegiatan pertambangan sebelum dimulainya kegiatan pertambangan, pada saat kegiatan pertambangan dilakukan dan pasca tambang.

Kedua, terkait dengan reklamasi pihak-pihak yang akan melakukan aktivitas pertambangan menyerahkan dana jaminan reklamasi sebagai kepastian akan perbaikan atas perubahan lanskap yang dapat terjadi.[20] Tujuannya adalah untuk menanggulangi dampak negatif yang

---

[19] Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

[20] Pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

dapat terjadi dan peningkatan kualitas lingkungan. Adanya penyerahan dana jaminan reklamasi adalah sebagai komitmen bentuk integrasi antara tambang dengan lingkungan. Proses reklamasi saat ini juga dapat lebih mudah untuk dikawal oleh publik. Pihak-pihak yang melakukan aktifitas pertambangan saat ini cenderung memunculkan aktifitas reklamasi yang mereka lakukan untuk dikonsumsi publik. Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan lingkungan, juga merupakan bentuk pencitraan. Isu lingkungan saat ini telah menjadi isu global, hal ini membawa persepsi bahwa sehingga perusahan yang peduli terhadap lingkungan adalah perusahaan yang memiliki visi kedepan dan etika bisnis yang baik.

Ketiga, gencarnya isu *sustainable development* belakangan ini juga turut memacu dimunculkannya kebijakan pasca tambang, yaitu kebijakan untuk memastikan setiap kegiatan pertambangan memiliki konsep mengenai penutupan tambang sejak awal dimulainya aktivitas tambang. Konsep ini memastikan penataan lahan eks tambang tetap aman dan memiliki fungsi lingkungan. Konsep pasca tambang ini adalah hasil kesepakatan tiga stakeholders, pemerintah, masyarakat, dan operator tambang yang memenuhi kriteria konservasi mineral, prinsip K3 dan prinsip lingkungan. Di awal tambang berjalan, operator tambang wajib menyusun dokumen penutupan tambang yang dapat diakses public sehingga public dapat memahami esensi dari pasca tambang adalah memastikan fungsi lingkungan dapat tetap terjaga, dan aktivitas pertambangan memberi manfaat tanpa menimbukan bencana di akhir kegiatan. Terkait dengan infrastruktur, dijelaskan dalam dokumen rencana penutupan tambang tentang infrastruktur yang akan diserahkan kepada pemerintah dan akan menjadi fasilitas umum. Ada satu hal yang juga sangat perlu dicermati dalam rencana penutupan tambang, yaitu sosial kemasyarakatan. Perlu dipastikan dalam dokumen rencana pasca tambang tentang status dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat harus dipastikan tidak tergantung pada aktivitas perusahaan setelah penutupan tambang.

Jenis sumber daya mineral/komoditas tambang yang dijadikan acuan dalam merancang peraturan daerah bidang **pertambangan mineral dan batuan di Daerah Istimewa Yogyakarta** adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, komoditas

sumber daya mineral dan batubara dikelompokan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang, yaitu:[21]

1. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
2. Mineral logam meliputi lithium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, alumunium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin;
3. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, *fluorit*, *ball clay*, *fire clay*, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, *clay*, dan batugamping untuk semen;
4. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatom, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisopas, kayu terkersikan, garnet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batugamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
5. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi mineral dan batuan. Sumber daya mineral di wilayah Provinsi DIY terdiri dari atas Mineral Logam (pasir besi di Pantai Selatan Kulon Progo, endapan emas dan endapan mangan di Pegunungan Menoreh Kulon Progo) dan

[21] Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111).

endapan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang sebagian besar menyusun wilayah sebaran formasi geologi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Kebijakan Pengelolaan Pertambangan di DIY dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Merupakan keputusan yang bersifat mendasar untuk mencapai tujuan, melakukan kegiatan atau mengatasi masalah tertentu dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan pertambangan.
- Ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan pengusahaan pertambangan, peningkatan nilai tambah mineral dan batuan, pengendalian resiko lingkungan akibat pertambangan dan sistem informasi pertambangan.

Sedangkan Strategi Pengelolaan Pertambangan di Provinsi DIY sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Merupakan kerangka dasar dalam tata laksana pengusahaan mineral dan batuan (mekanisme izin dan pengaturan WIUP, IUP eskplorasi, IUP OP, IUPK, WIPR, IPR), pengawasan dan pengendaliannya, koservasi mineral, peningkatan nilai tambah mineral.
- Merupakan pemikiran-pemikiran yang konseptual tentang skenario dan langkah-langkah untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pengelolaan pertambangan.

Perangkat otonomi yang pertama adalah kewenangan untuk mengatur dan mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan di daerah. Mengingat, pengaturan pertambangan sebelumnya di Indonesia menganut sistem sentralisasi dalam pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, maka kewenangan otonomi harus diciptakan melalui proses desentralisasi kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Desentralisasi kewenangan dari pusat ke daerah bukan semata secara lahiriah merupakan perubahan tatanan administratif pemerintahan (*power structure*). Perubahan fisik di atas tidak mudah diwujudkan karena menuntut adanya perubahan pendekatan dan pola pikir yang mendasar. Sifat tatanan manajemen sentralistik adalah *segmental sectoral* sedangkan tatanan desentralistik menuntut pendekatan yang menyeluruh atau *holistic regional*. Pendekatan sentralistik sektoral yang diterapkan dalam proses pemanfaatan sumberdaya alam selama ini ternyata gagal menciptakan

kesejahteraan yang berkenjutan bagi generasi mendatang. Pendekatan sentralistik sektoral kurang dapat menyentuh kepentingan manusia secara berkelanjutan karena cenderung meniadakan hak-hak masyarakat serta mengakibatkan kelestarian fungsi-fungsi lingkungan dan pelestarian sumberdaya alam. Otonomi daerah menuntut pendekatan yang lebih holistik regional dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Pendekatan holistik regional menekankan kepentingan manusia dalam suatu ruang di mana terdapat berbagai kepentingan dan berbagai sumberdaya alam.

Perangkat otonomi kedua adalah sumber dana pembangunan daerah. Perlu ditekankan bahwa sumber dana pembangunan harus dibedakan dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah pendapatan pemerintah daerah yang sebagian diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan sebagian lagi diperlukan untuk penyediaan prasarana serta memberikan pelayanan yang diperlukan masyarakat. Dana pembangunan adalah dana yang berasal dari masyarakat, termasuk investor, yang digunakan dalam pembangunan. Sumber dana pembangunan dalam pemanfaatan sumberdaya alam dapat datang dari investor dan masyarakat berupa dana tabungan atau dana yang langsung diinvestasikan oleh masyarakat.

Perangkat otonomi yang ketiga adalah sumberdaya manusia, baik dalam jumlah maupun kualitas. Sumberdaya manusia dalam Pembangunan Berkelanjutan mempunyai dua fungsi, yakni sebagai objek pembangunan dan sebagai subjek pembangunan. Sebagai objek, sumberdaya manusia merupakan tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan, yaitu terciptanya transformasi dalam masyarakat. Pembangunan Berkelanjutan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penetapan pilihan-pilihan serta pemecahan masalah-masalah pembangunan. Dengan demikian peran manusia dalam Pembangunan Berkelanjutan merupakan lingkaran yang tidak terputus, yakni bahwa masyarakat harus diikutsertakan dalam pembangunan dan agar dapat berperan secara efektif dan efisien, maka pembangunan harus mampu menciptakan proses transformasi sosial secara berkelanjutan.

Perangkat otonomi keempat yang perlu diciptakan adalah perangkat sistem manajemen otonomi yang terdiri dari berbagai sub-sistem yang berkaitan dengan informasi, organisasi, anggaran daerah dan regional, penciptaan sumber pendanaan, pendidikan, administrasi pemerintahan dan lain sebagainya. Sistem sentralistik yang selama ini digunakan harus

digantikan dengan sistem yang berorientasi otonomi. Dari semua sistem otonomi yang harus diciptakan, maka sistem yang berkaitan dengan informasi dan teknologi merupakan sistem yang paling menentukan efektivitas dan efisiensi pembangunan di daerah. Dalam pendekatan yang holistik regional, maka peran informasi dan teknologi sangat penting karena menyangkut proses pengambilan keputusan di daerah otonom yang sifatnya integratif dan koordinatif dalam volume yang besar.

Tujuan utama dari desentralisasi sektor sumber daya mineral di DIY adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pertambangan dalam rangka menciptakan transformasi sosial secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu keberhasilan desentralisasi sektor sumberdaya mineral tidak hanya berhenti sampai pada pengalihan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah DIY, namun harus berlanjut sampai pada keberhasilan dalam memanfaatkan sumberdaya mineral untuk transformasi sosial. Transformasi sosial harus diciptakan melalui berbagai kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah DIY. Dalam menggariskan berbagai program kebijakan tersebut perlu diperhatikan karakter atau sifat sumberdaya mineral dan sifat investasi pertambangan di bawah ini.

- Mineral adalah sumberdaya alam yang tidak terbarukan, sehingga prinsip konservasi mineral harus ditegakkan dengan kuat;
- Proyek pertambangan pada umumnya berlokasi di daerah terpencil di mana rakyat masih hidup dalam kemiskinan struktural, (supaya dikonfirmasi di wilayah potensi andesit dan tanah urug di Kawasan Menoreh, Kulon Progo);
- Proyek pertambangan mempunyai interaksi yang luas dengan masyarakat sehingga dapat menciptakan dampak-dampak positif maupun negatif yang sangat luas terhadap masyarakat;
- Proyek pertambangan pada umumnya padat kapital dan teknologi, sehingga mampu menciptakan kondisi eksklusif dari kehidupan masyarakat luas;
- Karena mengandung resiko yang tinggi, maka investasi di sektor pertambangan memerlukan kepastian jangka panjang. Namun di DIY beberapa potensi mineral dan batuan dapat diusahakan kurang dari 5 th, karena kecilnya cadangan dan himpitan lokasi cadangan mineral dan batuan dengan penggunaan lahan untuk pertanian dan padaatnya permukiman pedesaan di DIY.
- Investasi sektor pertambangan di DIY merupakan investasi dengan interaksi lingkup nasional.

- Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang dapat menciptakan perubahan radikal terhadap lingkungan, baik lingkungan fisik, kimia, hayati maupun sosial dan budaya sehingga memerlukan pengelolaan dampak secara efektif.

Faktor-faktor karakteristik sumberdaya mineral dan investasi pertambangan tersebut dapat menjadi potensi positif maupun negatif dalam proses transformasi sosial yang ingin diciptakan melalui sektor pertambangan di DIY. Oleh karena itu diperlukan berbagai kebijakan program dan perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya mineral. Kebijakan-kebijakan dimaksud menyangkut hal-hal berikut :

- Skenario pengembangan sosio-ekonomis di daerah pertambangan.
- Pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah di mana terdapat sumberdaya mineral.
- Pengembangan konsep dan regulasi pengelolaan lingkungan di wilayah pertambangan.
- Pengembangan kebijakan pertanahan untuk pertambangan yang dapat diterima oleh masyarakat.
- Pemetaan lokasi dan nilai-nilai masyarakat
- Inventarisasi komoditas pertambangan unggulan
- Pengembangan iklim dan pelayanan yang kondusif bagi investasi pertambangan.
- Pengembangan sistem informasi geologi dan sumber daya mineral.
- Pengembangan sistem pengendalian dan pengawasan investasi pertambangan.

Ada banyak nilai tambah yang sebenarnya dihasilkan dari hadirnya industri tambang. Nilai tambah ini bergulis layaknya bola salju, dapat makin besar ke arah hulunya. Multiplier effect atau efek berganda adalah istilah yang cocok untuk mengisyaratkan hal ini. Multiplier effect ini mutlak untuk diusahakan terlebih bila mengacu pada masyarakat di sekitar tambang.

Nilai tambah yang dihasilkan seperti:

a. Pengembangan inovasi dan pengembangan (baca transfer teknologi). Tambang identik dengan teknoloig modern dan saintik, yang kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan ini, awalnya mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri. Dengan bergulirnya waktu, harus terjadi konversi ilmu dan transfer teknologi antara tenaga ahli asing kepada tenaga ahli Indonesia. Telah banyak transfer teknologi yang berhasil dilakukan di Indonesia, sehinga jumlah tenaga ahli asing dapat dikurangi. Perencanaan tambang bawah tanah, perencanaan open pit, penggunaan alat berat non konvensional atau bahkan konsultan tambang. Bahkan

secara ekstrem, apabila tidak terjadi transfer teknologi di suau perusahaan, maka kita mampu untuk “mencuri” dan “mengadopsi” teknologi tersebut.

b. Peningkatan penggunaan produk domestic. Dapat betapa besarnya pengeluaran tambang untuk menggunakan produk luar negeri. Untuk produk yang dapat dibuat dan disupply domestic, maka saat ini pemerintah telah menyusun kebijakan penggunaan produk domestic (local content) dalam indsutri tambang. Kebijakan ini juga untuk mensinkronisasikan arah industry hilir dengan industry hulu untuk peningkatan local content dan nilai tambah.

c. Upaya untuk mengptimalkan pengolahan mineral dan batubara di dalam negeri. Selama ini Indonesia mengekspor beberapa jenis mineral dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi. Tentunya produk ini kurang memiliki nilai tambah, untuk meningkatkan peran maka mineral dan batubara tersebut harus diolah di dalam negeri karena akan menciptakan perputaran ekonomi dari industry pengolahannya.

   Contoh, jika bijih bauksit hanya diekspor, maka nilai jualnya rendah. Namun jika diolah di dalam negeri menjadi alumina bahkan alumunium dan produk ikutannya, akan ada efek ekonomi dari pembangunan pabrik pengolahan, penyerapan tenaga kerja atau nilai jual produk lanjutan yang lebih tinggi. Begitu pula untuk mineral lainnya. Dengan *good mining practice*, Indonesia harus mampu menghapuskan penjualan bahan tambang mentah, jangan sampai kita menjual “tanah air” saja. Kita harapkan sesuai yang diamanatkan UU Mineral No. 4 than 2009, di akhir tahun 2014, Indonesia mampu menghapuskan penjualan produk mentah pertambangan.

d. Pengembangan pertumbuhan ekonomi, khususnya ekonomi local. Hadirnya perusahaan tambang yang bersinggungan dengan masyarakat local tentunya akan memanfaatkan tenaga local, artinya perusahaan telah membangun system kerjasama untuk mengoptimalkan peran putra daerah. Selain itu, banyak aktivitas ekonomi local yang bsia dibangkitkan, misalnya supply makanan dan penyewaan akomodasi untuk tenaga kerjanya. Penyediaan sarana transportasi penunjang dan travel agent. Supply daging dari peternak local maupun buah-buahan.

Masih banyak nilai tambah yang dapat dihasilkan dari hadirnya aktivitas pertambangan di suatu daerah. Optimalkanlah peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mampu mensinergiskan peran dan merangkul industry pertambangan untuk melaksanakan peningkatan nilai tambah seperti yang diamanatkan dalam UU Minerba Np. 4/2009 ini.

Kemiskinan struktural di daerah-daerah (termasuk di wilayah DIY), dimana tanah tidak sesuai untuk pertanian terjadi karena selama ini hanya digunakan pendekatan agraris. Dengan tanah yang tidak subur rakyat tidak diberikan pilihan lain selain harus hidup dalam kemiskinan struktural. Pada daerah semacam itu, usaha pertambangan meupakan salah satu alternatif bagi rakyat setempat untuk dapat lepas dari kungkungan kemiskinan.

Sementara itu diberbagai tempat usaha pertambangan telah dilakukan oleh masyarakat setempat secara turun temurun dengan metode penambangan tradisional, seperti kegiatan penggalian tanah lempung di sawah-sawah untuk industri batubata merah seperti di Sewon dan Piyungan, Bantul. Hak rakyat untuk memanfaatkan mineral dengan melakukan penambangan ini harus tetap dihormati untuk hidup berdampingan dengan pertambangan skala besar. Hak untuk memanfaatkan sumber daya mineral oleh rakyat setempat dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu :

1. Pengembangan pertambangan rakyat
2. pengembangan pertambangan batuan untuk konstruksi
3. Kemitraan dalam pertambangan (Bapak Angkat / Bapak Asuh)

Pola Pertambangan Rakyat untuk mineral lempung di sawah-sawah yang dianggap kurang subur (karena irigasi teknisnya mati, atau tidak ada jaringan irigasi teknis), sirtu di sungai-sungai (di sungai Opak, Progo di wilayah DIY atau sungai yang berhulu di Puncak Merapi) dapat menjadi sarana pengentasan kemiskinan masyarakat setempat. Pola pertambangan rakyat memerlukan bantuan dan dukungan teknis dari pemerintah DIY atau dari usaha pertambangan skala besar (integrasi vertikal) yang terdekat nantinya. Agar tujuan menciptakan transformasi sosial menuju sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat tercapai, maka pertambangan rakyat di DIY dikembangkan berdasarkan beberapa prinsip berikut :

- Sebagai usaha kelompok (*community based*)

Pertambangan rakyat harus dikembangkan sebagai usaha kelompok dengan semangat kebersamaan masyarakat setempat. Kemanfaatan pertambanngan rakyat harus dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat setempat.

- Berbasis keberadaan sumberdaya setempat (*resources basesd)*

  Setiap kelompok masyarakat hanya mengembangkan sumberdaya yang terdapat dalam wilayah geografis masing-masing, sehingga dapat dihindari terjadinya konflik antar kelompok masyarakat.

- Dukungan teknis oleh pemerintah

  Dukungan teknis perlu diberikan kepada pertambangan rakyat dengan tujuan agar masyarkat dapat menerapkan prinsip pertambangan yang baik (*good mining practice*) serta tidak merusak lingkungan.

- Dukungan dana

  Dukungan dana untuk eksplorasi, studi UKL/UPL dan studi kelayakan tidak mungkin dapat disediakan oleh masyarakat sendiri karena merupakan pengeluaran yang belum ada kepastian pengembaliannya. Selain itu pemerintah juga mempunyai kepentingan atas manfaat eksplorasi, studi UKL/UPL dan studi kelayakan, yaitu guna untuk mendapatkan kepastian keberadaan sumberdaya mineral, kepastian bahwa dampak pertambangan oleh masyarakat terhadap lingkungan akan terkendali dan kepastian bahwa usaha pertambangan oleh masyarakat akan menghasilkan peningkatan pendapatan bagi masyarakat.

- Pemasaran

  Pola pemasaran hasil pertambangan rakyat (PR) tergantung pada jenis mineral yang dikembangkan. Keterkaitan pemasaran ini penting untuk menghindarkan intervensi negatif dari pihak spekulan dalam perdagangan mineral dan batuan.

- Pengelolaan dampak lingkungan

  Pengelolaan lingkungan pertambangan rakyat menjadi tanggung jawab bersama antara warga masyarakat secara keseluruhan dan pemerintah.

C. LANDASAN YURIDIS

Pengaturan pertambangan di Indonesia sudah ada sejak zaman Hindia Belanda yaitu *Indische Minjwet van 1899*.[22] Dengan adanya *Indische Minjwet van 1899*, pemerintah Hindia-Belanda membuka jalan bagi berbagai pihak dalam hal pengikutsertaan modal swasta

[22] Soetaryo Sigit, 1992, "Sejarah dan Kebijaksanaan Pengembangan Pertambangan Indonesia", Marangin Simatupang dan Soetaryo Sigit (ed), *Pengantar Pertambangan Indonesia*, Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA-Indonesia Mining Association), hlm. 45.

termasuk pemerintah Hindia-Belanda sendiri dalam mengusahakan pertambangan berdasarkan perizinan dan kontrak.[23] Pada masa berlakunya *Indische Minjwet van 1899*, bidang pertambangan bukan hanya diusahakan oleh perusahaan besar saja namun juga perusahaan kecil dan perorangan setempat yang melakukan penggalian bahan tambang dalam ukuran yang terbatas dengan seizin penguasa di daerah, yang disebut dengan pertambangan rakyat (*volksontginnningen*).[24]

Setelah Indonesia merdeka kemudian pada masa demokrasi terpimpin dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan yang setelah itu disebut Undang-Undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan (UU Pertambangan 1960). UU Pertambangan 1960 inilah yang merupakan undang-undang pertambangan nasional yang pertama kali dimiliki Indonesia.

Kemudian dengan adanya pergantian pemerintahan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto pada tahun 1967, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Hingga akhirnya pada tahun 2004 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan berbagai peraturan pelaksananya sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia hingga saat ini.

Secara yuridis urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pertambangan Mineral dan Batuan, didasarkan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terjadi perubahan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan urusan bidang energi dan sumber daya mineral. Pasal-Pasal yang memuat ketentuan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan berbagai peraturan pelaksananya yang dirubah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

---

[23] *Ibid.*, hlm. 47.
[24] *Ibid.*, hlm. 46.

INVENTARISASI PASAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN MINERAL DAN BATUBARA YANG TELAH DIRUBAH OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

No.	Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaanya yang memuat kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dirubah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan mineral dan batubara.	
1.	Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.	**Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010**	Penetapan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang berada pada lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil ditetapkan oleh gubernur pada WUP. Penetapan WIUP Mineral bukan logam dan/atau batuan yang berada pada wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai ditetapkan oleh bupati/walikota pada WUP.
2.	Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.	**Pasal 37 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009**	IUP diberikan oleh: a.bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3.	Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1	**Pasal 37 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009**	IUP diberikan oleh: a.bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

	(satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.		
4.	Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.	**Pasal 67 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009**	Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
5.	Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) daerah provinsi yang sama.	**Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009**	IUP Operasi Produksi diberikan oleh: a. bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; b. gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
6.	Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi.	**Pasal 15 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012**	(3) IUJP diberikan oleh gubernur kepada pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf c**,** dan ayat (3) untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan dalam wilayah provinsi yang bersangkutan. (4) IUJP diberikan oleh bupatil/walikota kepada pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf c, dan ayat (3) untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
		Pasal 16 Peraturan Menteri Energi dan Sumber	(3) SKT diberikan oleh gubernur kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan Non lnti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Non lnti dalam wilayah provinsi rang

		Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012	bersangkutan. (4) SKT diberikan oleh bupatilwalikota kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan Non lnti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Non lnti dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
7.	Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.	**Pasal 9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010**	(1) Gubernur menetapkan harga patokan mineral bukan logam setiap bulan untuk masing-masing komoditas tambang dalam 1 (satu) provinsi berdasarkan mekanisme pasar setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal. (2) Bupati/Walikota menetapkan harga patokan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 huruf **c** setiap bulan untuk masing-masing komoditas tambang dalam 1 (satu) kabupaten/kota berdasarkan mekanisme pasar setelah berkoordinasi dengan gubernur. (1)

Dengan adanya perubahan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan bidang energi dan sumber daya mineral khususnya urusan mineral dan batubara, maka dipelrukan suatu perumusan batu terhadap substansi pengaturan yang ada, yang dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali atas penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam mineral dan batuan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB 5
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN RAPERDA PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUAN DIY

Secara garis besar, jangkauan dan arah pengaturan mengenai pengelolaan pertambangan mineral dan batuan di Provinsi DIY dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DIY tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batuan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hukum pengelolaan pertambangan mineral dan batuan di DIY dengan adanya perubahan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang mineral dan batubara di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Jangkauan pengaturan Raperda DIY tentang pertambangan mineral dan batuan meliputi:

1. Pengaturan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batuan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selama ini belum diatur maupun telah diatur dalam Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Daerah Kabupaten yang telah ada sebelumnya.
2. Pengaturan tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batuan khususnya kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pengaturan dalam RAPERDA PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUAN DIY tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batuan secara umum diarahkan untuk dapat menata kembali pengelolaan kegiatan pertambangan mineral dan batuan dengan mengedepankan efisiensi yang berkeadilan dan berorientasi penuh kepada upaya manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RAPERDA PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUAN DIY

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum Raperda Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan Daerah Istimewa Yogyakarta berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan. Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan di DIY meliputi :

1. **Pemerintah Pusat**, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. **Menteri** adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
3. **Daerah** adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. **Pemerintah Daerah** adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. **Gubernur** adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. **Kabupaten/Kota** adalah Kabupaten/Kota di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. **Bupati/Walikota** adalah Bupati/Walikota di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. **Satuan Kerja Perangkat Daerah DIY** yang selanjutnya disingkat dengan SKPD DIY adalah satuan kerja perangkat daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tugas dan fungsi mengelola energi dan sumber daya mineral.
9. **Satuan Kerja Perangkat Daerah Perizinan** yang selanjutnya disebut SKPD Perizinan adalah Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintahan Daerah yang menangani Perizinan.
10. **Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah** yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan yang bersifat *ad hock* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
11. **Pertambangan** adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

12. **Mineral** adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur yang digolongkan menjadi mineral logam dan mineral bukan logam.
13. **Mineral Logam** adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik.
14. **Mineral Bukan Logam** adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain.
15. **Batuan** adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (massive) maupun lepas (loose)
16. **Usaha Pertambangan** adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta reklamasi dan pasca tambang.
17. **Izin Usaha Pertambangan** yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
18. **IUP Eksplorasi** adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
19. **IUP Operasi Produksi** adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
20. **Izin Pertambangan Rakyat** yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
21. **Rekomendasi teknis** adalah pertimbangan teknis yang bersifat mengikat dari pejabat yang berwenang terhadap sesuatu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka proses lebih lanjut untuk pemberian izin dan non izin pertambangan.
22. **Penyelidikan Umum** adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
23. **Eksplorasi** adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
24. **Studi Kelayakan** adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan

ekonomis dan teknis usaha pertambangan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan reklamasi dan pasca tambang.

25. **Operasi Produksi** adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi penambangan, pengolahan, pemurnian termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian, dampak lingkungan terkait dengan hasil studi kelayakan.
26. **Penambangan** adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya.
27. **Pengolahan dan Pemurnian** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
28. **Pengangkutan** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
29. **Penjualan** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
30. **Divestasi saham** adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.
31. **Badan Usaha Swasta Nasional** adalah badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) dalam negeri.
32. **Badan Usaha Milik Negara** yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. **Badan Usaha Milik Daerah** yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. **Koperasi** adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
35. **Masyarakat** adalah masyarakat yang berdomisili disekitar operasi pertambangan.
36. **Perseorangan** adalah orang perorangan, perusahaan firma, dan/atau perusahaan komanditer.
37. **Jasa Pertambangan** adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.

38. **Afiliasi** adalah badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP.
39. **Pemohon** adalah badan usaha, koperasi, perseorangan yang bergerak di bidang pertambangan.
40. **Analisis Mengenai Dampak Lingkungan** yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
41. **Upaya Pengelolaan Lingkungan** yang selanjutnya disingkat UKL dan **Upaya Pemantauan Lingkungan** yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
42. **Reklamasi** adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
43. **Kegiatan pascatambang** yang selanjutnya disebut pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
44. **Jaminan Reklamasi** adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai uang jaminan untuk melaksanakan reklamasi dibidang pertambangan.
45. **Jaminan Pascatambang** adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai uang jaminan untuk melaksanakan kegiatan pasca tambang.
46. **Pembinaan** terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah upaya yang dilakukan oleh Gubernur untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.
47. **Pengawasan** terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan usaha pertambangan berjalan secara efesien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan
48. **Pemberdayaan masyarakat** adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

49. **Wilayah Pertambangan** yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
50. **Wilayah Usaha Pertambangan** yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
51. **Wilayah Izin Usaha Pertambangan** yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
52. **Wilayah Pertambangan Rakyat** yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

2. Asas Dan Tujuan

Pertambangan mineral dan batuan di Daerah Istimewa Yogyakarta harus dikelola berdasarkan asas sebagai berikut :

a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan, bahwa kegiatan pertambangan mineral harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif, efisien, berkeadilan, dan menjaga keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi. Dan semua warga berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengusahaan mineral.

b. Keberpihakan kepada kepentingan daerah, bahwa kekayaan alam berupa mineral dan batuan merupakan bagian dari potensi besar suatu daerah, khususnya di DIY. Untuk itulah pengelolaan dan pemanfaatan hasil pertambangan mineral dan batuan harus dikelola dan dinikmati hasilnya terutama untuk kepentingan daerah DIY namun dengan tidak mengesampingkan kebutuhan negara.

c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas, bahwa pengeloaan pertambangan mineral dilakukan secara terpadu, partisipatif, transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan.

d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, bahwa pengelolaan pertambangan mineral dilakukan berdasarkan *good mining practise*, mengedepankan fungsi lingkungan dan konservasi mineral dan batuan dan untuk mewujdukan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Arah pengelolaan sumberdaya mineral di DIY dalam 25 tahun ke depan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pelaksanaan pengusahaan mineral dan batuan, konservasi sumberdaya mineral dan batuan, pendayagunaan sumberdaya mineral dan batuan, serta

pengendalian daya rusak pertambangan. Sumberdaya mineral dan batuan (khususnya) di DIY yang tersedia dalam berbagai bentuk harus didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan resiko lingkungan yang dapat dikelola dan dipertanggung-jawabkan. Dengan demikian, pendayagunaan sumberdaya mineral dan batuan perlu diimbangi dengan berbagai upaya pengawasan, pengendalian, pengaturan dan konservasi. Layanan jasa pengelolaan pertambangan harus ditingkatkan agar berbagai kebutuhan komoditas tambang yang terkait bahan baku konstruksi khususnya dan berada di formasi geologi di DIY dapat terpenuhi, resiko perubahan lingkungannya dapat terkelola dengan baik, kualitas bahan tambang sesuai dengan kebutuhan pasar, dan layanan kebutuhan material tambang dari DIY dapat meningkat dan terukur.

Dari uraian asas dan arah pengelolaan pertambangan DIY maka **Visi** Pengelolaan Pertambangan untuk jangka waktu 20 tahun mendatang dapat dirumuskan sebagai berikut :
Terwujudnya pengelolaan pertambangan yang bertata-kelola tambang yang baik secara adil, menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengelolaan pertambangan secara menyeluruh mencakup semua bidang pengelolaan yang meliputi pengusahaan eksplorasi, operasi produksi, pengolahan / peningkatan nilai tambah, pengangkutan, penjualan, dan reklamasi, yang diatur melalui mekanisme perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendaian dan konservasi mineral. Pengelolaan pertambangan harus dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan semua pemilik kepentingan, antarsektor dan antarwilayah. Di samping itu, pengelolaan pertambangan juga harus berwawasan lingkungan hidup, yaitu dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan di sekitar lokasi tambang atau ekosistem di kawasan peruntukan pertambangan. Segala upaya dalam pengelolaan pertambangan dimaksudkan agar sumberdaya mineral yang ada dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam rangka mendukung pembangunan Pemerintah DIY yang berkesinambungan, Misi pengelolaan pertambangan di DIY, adalah :

1. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.

2. menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. menjamin tersedianya mineral dan batuan sebagai bahan baku untuk kebutuhan daerah.
4. Mendukung dan menumbuh-kembangkang kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat Jawa maupun nasional.
5. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah serta menciptakan lapangan kerja.
6. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batuan.

Berdasarkan uraian **visi** dan **misi** pengelolaan pertambangan tersebut di atas, maka dapat dijabarkan Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Pertambangan di DIY. Adapun Tujuannya adalah sebagai berikut :

1. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
2. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
3. menjamin tersedianya mineral dan batuan sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan daerah;
4. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
5. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
6. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batuan

3. Penguasaan Mineral Dan Batuan

Sumber daya alam berupa mineral dan batuan, berdasarkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 merupakan kekayaan milik bangsa Indonesia yang pengelolaanya diberikan kepada negara untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Sumber daya alam berupa mineral dan batuan termasuk dalam sumber daya alam yang tidak terbarukan sehingga pemanfaatan dan pengelolaanya harus dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masa kini namun juga untuk memenuhi kebutuhan masa depan.

Pemanfaatan dan pengelolaan mineral tersebut dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemegang hak menguasai negara. Pemerintah dapat menguasakan kewenangannya tersebut kepada pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan mineral dan batubara menjadi mengendalikan kegiatan usaha pertambangan dengan menetapkan wilayah izin usaha pertambangan, menerbitkan izin dan surat keterangan terdaftar di bidang pertambangan serta menetapkan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan.

4. Wewenang Dan Tanggung Jawab

Sebagai penyelenggara urusan mineral dan batuan, Gubernur sebagai salah satu unsur penyelenggara daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batuan. Wewenang tersebut sudah dijabarkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, namun terdapat beberapa perubahan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Wewenang dan tanggung jawab Gubernur dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batuan, meliputi :

1. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada wilayah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.

Kewenangan diatas tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Akan tetapi terdapat perluasan wewenang bagi Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni kewenangan menerbitkan IPR yang sebelumnya adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Perluasan wewenang ini juga terkait dengan kewenangan Pemerintah Provinsi yang saat ini dapat menerbitkan IUP dan IPR yang berada dalam satu daerah provinsi yang sebelumnya adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batuan.
3. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batuan, serta informasi pertambangan;
4. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batuan;
5. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan;
6. Pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;

7. Pengkoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang;
8. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan Bupati;
9. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Bupati;
10. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
11. Peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

5. Wilayah Pertambangan

Wilayah pertambangan merupakan landasan bagi kegiatan pertambangan. Wilayah pertambangan ditentukan dan diusulkan oleh Pemerintah Daerah untuk ditetapkan oleh Menteri. Wilayah pertambangan merupakan kawasan yang direncanakan atau telah ditetapkan sebagai Kawasan Peruntukan Pertambangan dalam rencana tata ruang wilayah Daerah.

a. Wilayah Usah Pertambangan

Wilayah Usaha Pertambangan adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.[25] WUP terdiri atas WUP mineral logam, WUP mineral bukan logam dan Batuan, dan WUP batuan. Apabila terdapat perubahan wilayah pertambangan, Gubernur dapat menyiapkan dan mengusulkan perubahan Wilayah Pertambangan kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian. Perubahan Wilayah Pertambangan dapat diusulkan kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.[26]

Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat WUP Mineral Logam dan WUP Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang terdapat di:

a. WUP Mineral Logam di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat di:
   1. Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Wates, Kecamatan Kokap, Kecamatan Temon, Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Galur di Kabupaten Kulon Progo dengan luas 8.048,14 Ha;

[25] Pasal 1 ayat 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).
[26] Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110).

2. Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden dan Kecamatan Imogiri di Kabupaten Bantul dengan luas 559,87 Ha; dan
3. Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Semin dan Kecamatan Ngawen di Kabupaten Gunungkidul dengan luas 2.150,85 Ha.

b. WUP Mineral Bukan Logam dan Batuan di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat di :

1. Kecamatan Moyudan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Cangkringan dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman dengan luas 541,72 Ha (blm termasuk di sungai) Ha;
2. Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Kokap, Kecamatan Temon, Kecamatan Lendah, Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Galur di Kabupaten Kulon Progo dengan luas 22.789,37 (blm termasuk di sungai) Ha;
3. Kecamatan Srandakan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Kretek, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Piyungan dan Kecamatan Dlingo di Kabupaten Bantul dengan luas 3.712,26 (blm termasuk di sungai) Ha; dan
4. Kecamatan Purwosari, Kecamatan Panggang, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Semanu dan Kecamatan Tepus di Kabupaten Gunungkidul dengan luas 8.790,91 Ha.

Perubahan Wilayah Usaha Pertambangan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali. Perubahan Wilayah Usaha Pertambangan diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri untuk ditetapkan.

b. Wilayah Pertambangan Rakyat

Wilayah Pertambangan Rakyat adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Gubernur menyusun rencana penentuan suatu **wilayah di dalam WP menjadi WPR** berdasarkan pada peta potensi mineral serta peta potensi/cadangan mineral. WPR harus memiliki kriteria :[27]

(1) Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan atau diantara tepi dan tepi sungai.

[27] Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110).

(2) Merupakan endapan teratas (endapan permukaan), dataran banjir, dan endapan sungai purba.
(3) Luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektar.
(4) Menyebutkan komoditas yang akan ditambang
(5) Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.
(6) Tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN
(7) Merupakan wilayah kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta Wilayah Pertambangan Rakyat yang terdapat di:

a. Kecamatan Minggir, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Godean, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Berbah, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Pakem dan Kecamatan Tempel di Kabupaten Sleman dengan luas 288,94 (blm termasuk di sungai) Ha;
b. Kecamatan Kokap dan Kecamatan Pengasih di Kabupaten Kulon Progo dengan luas 112,66 Ha;
c. Kecamatan Srandakan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Pleret dan Kecamatan Jetis di Kabupaten Bantul dengan luas 632,17 (blm termasuk di sungai) Ha; dan
d. Kecamatan Playen, Kecamatan Patuk, Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Semin, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Semanu, Kecamatan Ponjong dan Kecamatan Tepus di Kabupaten Gunungkidul dengan luas 6.435,09 Ha.

Perubahan WPR dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali. Perubahan WPR ditetapkan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

6. USAHA PERTAMBANGAN

Usaha Pertambangan mineral dikelompokkan atas Pertambangan mineral logam, Pertambangan mineral bukan logam, dan Pertambangan batuan.[28]

Pertambangan mineral dan batuan di yogyakarta digolongkan menjadi 3 (tiga) komoditas tambang :

[28] Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

a. mineral logam meliputi emas, mangaan, titanium, barit, vanadium, galenadan besi;
b. mineral bukan logam meliputi pasir kuarsa, fosfat, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, clay, dan batu gamping untuk industri;
c. batuan meliputi batu kali, kerikil, pasir batu, pasir tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam, andesit, batu apung (breksi batu apung), tras, marmer, andesit, tanah liat, tanah urug, kalsedon, pasir urug, dan batu gamping untuk bangunan.

Usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK) maupun izin pertambangan rakyat (IPR).[29]

a. IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Izin usaha pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka Pemberian Izin Usaha Pertambangan dalam satu Provinsi diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha, Koperasi, dan Perseorangan. Pemberian IUP di Daerah Istimewa Yogyakarta setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2015. Pemberian IUP untuk melakukan kegiatan pertambangan dilakukan melalui tahapan :

a. Pemberian WIUP.
b. Pemberian IUP Eksplorasi.
c. Pemberian IUP Operasi Produksi.

Pemberian WIUP terdiri atas WIUP mineral logam, WIUP mineral bukan logam, dan WIUP batuan. Luasan WIUP ditentukan atas dasar letak geografis, kaidah konservasi sumber daya mineral dan batuan, daya dukung lindungan lingkungan, optimalisasi sumber daya mineral dan batuan dan tingkat kepadatan penduduk.[30]

1. Tata cara pemberian WIUP

Tata cara pemberian WIUP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 dan juga untuk di Daerah Istmewa Yogyakarta juga telah diatur dalam Pergub DIY Nomor 31 Tahun 2015. Untuk Raperda Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan di DIY dengan cara :

a. Gubernur menetapkan luas dan batas WIUP mineral logam, mineral bukan logam dan batuan sebagai wilayah dalam melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi.

[29] Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).
[30] Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110).

b. Luasan WIUP mineral logam diberikan paling luas 5.000 (lima ribu) hektar.
c. Luasan WIUP mineral bukan logam dan batuan diberikan paling luas :
    a. 6 (enam) hektar untuk kaolin, zeolit, batugamping, bentonit, kalsit, feldspar, breksi batu apung, bentonit, tanah liat dan tanah urug;
    b. 10 (sepuluh) hektar untuk batu kali, kerikil, pasir batu, pasir tidak mengandung unsur mineral logam dan tras;
    c. 50 (lima puluh) hektar untuk andesit.
d. Luasan WIUP mineral bukan logam dan batuan yang berlokasi di badan sungai disesuaikan dengan kondisi morfologi sungai.
e. Tata cara pemberian WIUP diatur dengan Peraturan Gubernur. Peraturan gubernur yang ada saat ini adalah Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 46 tentang 2015.

2. Pemasangan Tanda Batas

Pengaturan pemasangan tanda batas untuk WIUP Operasi Produksi telah diatur dalam Pergub DIY Nomor 46 Tahun 2015, pada Pasal 42. Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pemasangan tanda batas WIUP Operasi Produksi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi. Pemasangan tanda batas WIUP Operasi Produksi dilakukan dengan memasang patok pada WIUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan perubahan pemasangan tanda batas WIUP.

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi di sebagian atau seluruh WIUP Operasi Produksi sesuai dengan luasan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada 5 (lima) tahun pertama masa berlakunya izin. Dalam melakukan kegiatan Operasi Produksi di sebagian WIUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memasang tanda batas tambahan sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.

3. Komoditas Tambang Lain Dalam WIUP

Pengaturan untuk ditemukkannya komoditas tambang lain dalam WIUP telah diatur dalam Pasal 43 Pergub DIY Nomor 46 Tahun 2015. Di dalam 1 (satu) WIUP dapat ditemukan 1 (satu) atau beberapa komoditas tambang lain. Pengaturan tentang adanya komoditas lain dalam WIUP juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan dalam 1 (satu) WIUP. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP

Operasi Produksi, harus membentuk badan usaha baru. Badan usaha baru tersebut wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Gubernur. Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya, maka pihak lain dapat mengusahakan komoditas lainnya melalui lelang atau permohonan wilayah dengan harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.

4. Proses Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Pemberian IUP Eksplorasi diberikan setelah mendapatkan WIUP. Prosedur pemberian Izin Usaha Pertambangan di Yogyakarta telah diatur dalam Pergub DIY Nomor 46 Tahun 2015.

a. IUP Eksplorasi diberikan oleh Gubernur melalui SKPD Perizinan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan. IUP Eksplorasi terdiri atas IUP Mineral Logam, IUP Mineral bukan logam dan IUP Batuan. IUP Eksplorasi diberikan oleh Gubernur untuk WIUP yang berada dalam 1 (satu) provinsi dan/atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai. Kegiatan IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Pemegang IUP Eksplorasi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sesuai dengan lingkup wilayahnya berdasarkan permohonan. IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral logam diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun. IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

b. Pemberian IUP Operasi Produksi diberikan sebagai peningkatan IUP Eksplorasi. IUP Operasi Produksi diberikan oleh Gubernur melalui SKPD Perizinan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian serta pengangkutan dan penjualan. Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sesuai dengan lingkup wilayahnya berdasarkan permohonan. Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, maka dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki :
    a. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan ;
    b. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian; dan/atau
    c. IUP Operasi Produksi Lain.

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah diluar WIUP kepada Gubernur untuk menunjang usaha kegiatan pertambangan. Luasan IUP Operasi Produksi untuk

pertambangan mineral logam diberikan paling luas 3.000 (tiga ribu) hektar. Luasan IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan diberikan paling luas :

a. 5 (lima) hektar untuk kaolin, zeolit, batugamping, kalsit, feldspar, breksi batuapung, bentonit, kalsedon, tanah liat, tanah urug, tras, batu kali, kerikil, pasir batu, pasir tidak mengandung unsur mineral logam;
b. 30 (tiga puluh) hektar untuk andesit.

Jangka waktu IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 10 (sepuluh) tahun. Jangka waktu IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan diberikan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 5 (lima) tahun.

IUP Operasi Produksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dapat dilakukan perpanjangan. Perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada SKPD Perizinan paling cepat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP. Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi harus dilengkapi:

a. peta dan batas koordinat wilayah;
b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir untuk mineral logam atau bukti pelunasan pembayaran pajak 3 (tiga) bulan terakhir untuk mineral bukan logam dan batuan;
c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
d. laporan pelaksanaan reklamasi;
e. rencana kerja tahunan teknik dan lingkungan (RKTTL) dan rencana reklamasi;
f. rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB); dan
g. neraca sumber daya dan cadangan.

Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi dapat ditolak oleh Gubernur apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik dengan harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi. IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali. Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada gubernur. Apabila WIUP Operasi Produksi masih berpotensi untuk diusahakan dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang untuk mineral logam

atau permohonan wilayah untuk mineral bukan logam dan batuan dan diprioritaskan bagi pemegang IUP sebelumnya.

5. Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pengaturan penciutan wilayah izin usaha pertambangan telah diatur dalam Pasal 45 Pergub DIY Nomor 46 Tahun 2015. Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada gubernur melalui SKPD Perizinan untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP. Pemegang IUP dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP harus menyerahkan :

a. Laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan diciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
b. Peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
c. Bukti pembayaran kewajiban keuangan;
d. Laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
e. Laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau dilepaskan

Terhadap wilayah IUP yang telah diciutkan WIUPnya, wilayahnya dikembalikan kepada gubernur.

6. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan

Kegiatan usaha pertambangan terkadang bertemu dengan keadaan yang mengharuskan kegiatan usaha pertambangan untuk berhenti sementara. Pengaturan tentang penghentian sementara usaha pertambangan di DIY telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2015.

Pengehentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan apabila terjadi, keadaan kahar, keadaan yang menghalangi, dan kondisi daya dukung lingkungan. Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan tidak mengurangi masa berlaku IUP. Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan apabila terjadi keadaan kahar dan keadaan yang menghalangi dilakukan oleh Kepala SKPD berdasarkan permohonan pemegang IUP. Untuk pengehentian sementara karena kondisi daya lingkungan dilakukan oleh inspektur tambang dan Kepala SKPD selaku *ex-officio* kepala inspektur tambang berdasarkan permohonan masyarakat.

Jangka waktu pengehenetian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.

Pengehentian sementara berpengaruh terhadap kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah, yaitu :

a. Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir, pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya maka kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada gubernur melalui kepala SKPD.

b. Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah dan pemerintah daerah tidak berlaku. Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku.

c. Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah keadaan keadaan yang mengahalangi kegiatan usaha pertambangan kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku.

7. Reklamasi Dan Pascatambang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2008 tentang reklamasi dan penutupan tambang, **Reklamasi** adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Sedangkan, **Penutupan Tambang** adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat dihentikannya kegiatan penambangan dan/atau pengolahan dan pemurnian untuk memenuhi kriteria sesuai dokumen Rencana Penutupan Tambang.

Dalam rangka menjamin ketaatan perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi sesuai dengan rencana reklamasi, perusahaan pertambangan wajib menyediakan Jaminan Reklamasi, yang besarnya sesuai dengan Rencana Biaya Reklamasi yang telah mendapat persetujuan Menteri, Gubernur, maupun Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Penetapan jaminan reklamasi ini dapat pula memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan instansi terkait dengan kemampuan perusahaan pertambangan dalam rangka melaksanakan rencana pengelolaan lingkungan. Dengan adanya hal tersebut seluruh perusahaan pertambangan di Indonesia diwajibkan mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan reklamasi secara umum dilakukan dalam urutan sebagai berikut:

1. Penatagunaan Lahan:

a. Pengaturan permukaan lahan

b. Penebaran tanah pucuk.
c. Pengendalian erosi dan pengendalian air.

2. Revegetasi:

a. Analisis kualitas tanah
b. Pemupukan
c. Pengadaan bibit
d. Penanaman
e. Pemeliharaan tanaman

3. Pencegahan dan Penanggulangan Air Asam Tambang

4. Biaya Reklamasi:

Biaya langsung:

a. untuk penatagunaan lahan, penebaran tanah pucuk, pengendalian erosi dan pengendalian air.
b. revegetasi
c. Kegiatan lainnya (misal: pembuatan kolam pengendapan, menetralisir air asam tambang).

Biaya tidak langsung, merupakan biaya reklamasi yang diperlukan namun tidak berhubungan langsung dengan lahan yang akan direklamasi:

a. Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat-alat berat
b. Biaya perencanaan reklamasi
c. Biaya administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai kontraktor pelaksana reklamasi.
d. Biaya pengawasan (supervisi)

5. Jaminan reklamasi

Besarnya jaminan reklamasi ditetapkan berdasar biaya reklamasi sesuai Rencana reklamasi/Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan (RTKL) untuk jangka waktu 5 tahun. Bagi perusahaan pertambangan yang umurnya kurang dari 5 tahun, besarnya jaminan reklamasi disesuaikan dengan rencana reklamasi untuk jangka waktu umut tambang.

Bentuk jaminan reklamasi dapat berupa :

a. Rekening bersama pada bank pemerintah,
b. Deposito berjangka pada bank pemerintah
c. Bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional
d. Cadangan akuntansi.

6. Pencairan Jaminan Reklamasi

Pencairan jaminan reklamasi dapat dilakukan oleh perusahaan dengan cara mengajukan permohonan pencairan jaminan reklamasi dalam bentuk deposito berjangka berikut bunganya kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing-masing.

Penutupan tambang terdiri dari 4 aspek utama, yakni reklamasi lahan bekas tambang, pemeliharaan dan perawatan hasil reklamasi, pengembangan sosial ekonomi, dan pemantauan.

Pada akhir penambangan fasilitas yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional yang tidak akan dipergunakan kembali (kecuali ditentukan lain) akan dibongkar dan dibersihkan agar tidak membahayakan masyarakat dan lingkungan. Untuk sarana dan prasarana yang mengandung limbah dilakukan pembersihan terlebih dahulu sebelum dibongkar. Selanjutnya dilakukan reklamasi tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan dan pemurnian, serta fasilitas penunjang. Dilakukan pula penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3.

Kegiatan pemeliharaan dan perawatan perlu dilakukan untuk menunjang keberhasilan dalam reklamasi lahan tapak bekas tambang, bekas kolam pengendapan, bekas fasilitas pengolahan dan pemurnian, dan fasilitas penunjang.

Kegiatan pemantauan yang dilakukan meliputi;

1. kestabilan fisik pada area bekas tambang, kestabilan lereng, keamanan bangunan pengendali erosi dan sedimentasi, penimbunan material penutup serta fasilitas lain.
2. air permukaan dan air tanah, pemantauan terhadap kualitas air sungai, air sumur di sekitar lokasi bekas tambang, sumur pantau, air di kolam bekas tambang, dan lain-lain.
3. flora dan fauna, merupakan pemantauan terhadap flora dan fauna akuatik dan terstrial.
4. Sosial dan ekonomi.

Kegiatan penambangan diharapkan memberikan manfaat sosial maupun manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat khususnya maupun mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan pertambangan. Masalah yang akan terjadi bila berakhirnya operasi penambangan yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja. Agar tidak terjadi gejolak sosial ekonomi akibat pemutusan hubungan kerja, maka perlu dilakukan penanganan dengan merancang siatem penataan tenaga kerja pasca operasi penambangan dengan melibatkan semua pihak yang terkait. Karyawan yang akan terkenan pemutusan hubungan kerja dapat disiapkan secara dini dengan cara antara lain:

1. Memberikan pelatihan kewirausahaan bagi pekerja yang akan terkena pemutusan hubungan kerja akibat berakhirnya proyek.
2. Memberikan pesangon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengembangkan kegiatan pembinaan masyarakat sekitar dalam usaha ekonomi produktif yang sesuai dengan potensi desa masing-masing terintegrasi dengan kegiatan CSR.

7. Jaminan Penutupan Tambang:

Perusahaan wajib menyediakan Jaminan Penutupan Tambang sesuai dengan perhitungan Rencana Biaya Penutupan Tambang yang telah mendapat persetujuan Mentaeri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing-masing.

Besarnya Jaminan Penutupan Tambang dihitung berdasar biaya:

a. Biaya langsung, antara lain:
   1. Pembongkaran bangunan dan sarana penunjang yang sudah tidak digunakan, kecuali ditentukan lain.
   2. Reklamasi tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan dan pemurnian, serta fasilitas penunjang.
   3. Penanganan Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan limbah B3
   4. Pemeliharaan dan perawatan.
   5. Pemantauan
   6. Aspek sosial, budaya, dan ekonomi.
b. Biaya tidak langsung, antara lain:
   1. Mobilisasi dan demobilisasi
   2. Perencanaan kegiatan
   3. Administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai kontraktor pelaksana penutupan tambang
   4. Supervisi.

Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan. Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana pasca tambang berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh SKPD yang membidangi lingkungan hidup. Rencana reklamasi dan rencana pasca tambang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan umur tambang dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun.

8. Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan

Hak dan kewajiban pemegang izin usaha pertambangan di daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61 Pergub DIY Nomor 46 Tahun 2015.

Hak dan kewajiban berisi batasan dan wewenang pemegang IUP terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukannya.

Pemegang IUP eksplorasi berhak untuk:

a. Melakukan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pada masa IUP eksplorasi, yaitu kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan sesuai dengan peraturan perundangan;
b. Memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi, sesuai ketentuan peraturan perundangan;
c. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi baik di dalam maupun di luar WIUP;
d. Mendapatkan perizinan terkait, dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
e. Meningkatkan izin ke tahap IUP Operasi Produksi, setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan.

Pemegang IUP Eksplorasi wajib:

a. melaksanakan kegiatan eksplorasi paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperoleh IUP Eksplorasi;
b. bertanggung jawab penuh atas pembiayaan kegiatan eksplorasi;
c. menyusun RKAB dan RKTTLmineral logam atau RKAB mineral bukan logam dan batuanselama 1 (satu) tahun yang akan berjalan;
d. melaksanakan kegiatan eksplorasi berdasarkan RKAB dan/atau RKTTL yang telah mendapatkan persetujuan SKPD;
e. memenuhi kewajiban keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. menyelesaikan kewajiban penggunaan lahan yang akan terganggu sebelum melakukan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. menerapkan kaidah teknis eksplorasi yang baik dan benar dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi;
h. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi;
i. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja lokal, barang dan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional yang memiliki kualifikasi dan klasifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. mengamankan dan melaporkan mineral logam, mineral bukan logam, dan/atau batuan yang ikut tergali akibat kegiatan IUP eksplorasi;

k. mendirikan kantor pusat atau kantor perwakilan di daerah dimana WIUP berada;

l. menyampaikan laporan akhir dan menyerahkan seluruh data hasil kegiatan eksplorasi kepada SKPD;

m. melakukan penciutan WIUP Eksplorasi berdasarkan hasil eksplorasi sebagai dasar penyusunan studi kelayakan sesuai dengan batas paling luas WIUP Operasi Produksi;

n. melakukan upaya keselamatan dankesehatan kerja serta keselamatan operasi pertambangan terhadap setiap pekerja.

o. melakukan reklamasi pada lahan yang terganggu akibat kegiatan eksplorasi;

p. menyampaikan persetujuan laporan eksplorasi, laporan studi kelayakan, rencana reklamasi, rencana pascatambang dan dokumen lingkungan sebagai bagian persyaratan untuk peningkatan IUP operasi produksi;

Pemegang IUP Operasi produksi berhak:

a. melakukan seluruh tahapan kegiatan operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan;

b. mendapatkan perizinan terkait untuk melaksanakan tahapan kegiatan operasi produksi;

c. membangun prasarana dan sarana penunjang serta fasilitas pengolahan didalam dan/atau diluar WIUP setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. menggunakan sarana dan prasarana umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan sebagian kegiatan operasi produksi;

f. melakukan perpanjangan masa berlaku IUP Operasi Produksi; dan

g. mengajukan permohonan kembali bekas WIUP setelah IUP Operasi Produksi berakhir dan tidak bisa diperpanjang lagi.

Pemegang IUP Operasi produksi berkewajiban :

a. memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperoleh IUP Operasi Produksi;

b. melaksanakan kegiatan operasi produksi paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperoleh IUP Operasi Produksi;

c. menjamin penerapan stándar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur;

d. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air di WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. memberi dukungan perbaikan serta pemeliharaan dalam hal memanfaatkan sarana dan prasarana umum yang ternyata berdampak kerusakan;
f. meningkatkan nilai tambah sumberdaya mineral bukan logam dan batuan melalui kegiatan pengolahan di Daerah dan kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral logam di dalam negeri;
g. melakukan kerja sama dengan badan usaha atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam hal tidak dapat melakukan pengolahan dan pemurnian;
h. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja lokal, barang dan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional yang memiliki kualifikasi dan klasifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. mengindahkan dan menghormati nilai-nilai lokal/budaya masyarakat setempat;
j. mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah dengan tetap mempertimbangkan kelayakan dan aspek proporsionalitas dalam melakukan kegiatan operasi produksi;
k. menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk dikonsultasikan dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat;
l. menyerahkan seluruh laporan kegiatan operasi produksi kepada SKPD;
m. menyusun dan mempresentasikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya RKAB dan RKTTL;
n. menyampaikan laporan tertulis kepada SKPD atas pelaksanaan RKAB dan RKTTL.

9. Pengalihan Kepemilikan IUP dan/atau Saham

Pemegang IUP tidak boleh mengalihkan IUP miliknya kepada pihak lain. Pengalihan saham dapat dilakukan oleh perusahaan Pemegang IUP setelah memenuhi persyaratan penyelesaian laporan kegiatan eksplorasi yang ditandatangani oleh tenaga ahli yang berkompeten dan terakreditasi, dan mendapatkan persetujuan Gubernur.

10. Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan

Izin usaha pertambangan berakhir apabila dikembalikan, dicabut, dan habis masa berlakunya. Pengaturan untuk berakhirnya izin usaha pertambangan di DIY telah diatur dalam Pasal 62 Pergub DIY Nomor 46 Tahun 2015. Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP dengan pernyataan tertulis pada gubernur dan disertai dengan alasan yang jelas. Pengembalian IUP

dinyatakan sah setelah disetujui oleh SKPD Perizinan dan setelah memenuhi kewajibannya. IUP dapat dicabut oleh SKPD Perizinan apabila :

a. pemegang IUP tidak melaksanakan kegiatan usahanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah izin diterbitkan atau 2 (dua) tahun menghentikan usahanya tanpa memberikan alasan-alasan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan;
b. pemegang izin tidak mematuhi ketentuan dan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan;
c. kegiatan pertambangan yang dilakukannya membahayakan atau dimungkinkan membahayakan masyarakat atau lingkungan; atau
d. pemegang IUP dinyatakan pailit.

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan atau mengajukan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, maka IUP tersebut berakhir. WIUP pada IUP yang telah habis dapat ditawarkan kepada badan usaha berbadan hukum, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyampaikan laporan yang meliputi seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi pada SKPD.

b. IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) adalah salah satu peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan pertambangan rakyat. Peraturan terkait pertambangan rakyat yang termuat dalam UU Minerba tersebut mencakup ketentuan tentang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). UU Minerba Pasal 21 menjelaskan bahwa WPR ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Ketentuan Pasal 21 tersebut saat ini sudah tidak berlaku dan digantikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa penetapan WPR adalah kewenangan Pemerintahan Pusat.

Kriteria penetapan WPR diatur dalam Pasal 22 UU Minerba sebagai berikut:

a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
b. Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
c. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
d. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hectare;

e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Pengaturan tentang izin pertambangan rakyat (IPR) diatur pada Pasal 66 sampai Pasal 73. Pasal 66 menjelaskan pengelompokkan pertambangan rakyat terbagi menjadi:

a. pertambangan mineral logam;
b. mineral bukan logam;
c. pertambangan batuan, dan;
d. pertambangan batubara.

Dalam konteks pengelolaan pertambangan rakyat di DIY, komoditas batubara tidak terdapat di DIY sehingga pengaturan WPR dan IPR dibatasi pada komoditas pertambangan logam, non logam, dan batuan.

Pada Pasal 67 memuat ketentuan tentang pemberian IPR oleh bupati/walikota dan hak bupati/walikota melimpahkan wewenangnya kepada camat. Berkaitan pasal tersebut, juga sudah tidak berlaku mengingat pemberian IPR sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Luasan wilayah IPR diatur dalam Pasal 68 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perseorangan paling banyak 1 Ha
2. Kelompok masyarakat paling banyak 5 Ha
3. Koperasi paling bayak 10 Ha.

Selanjutnya pasal 68 menjelaskan bahwa Jangka Waktu IPR **paling lama 5 tahun** dan dapat diperpanjang.

Ketentuan hak dan kewajiban pemegang IPR diatur dalam Pasal 69 dan Pasal 70 yang menyatakan Hak Pemegang IPR adalah:

a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan;
b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban pemegang IPR adalah:

a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan

e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

Pasal lain yang berhubungan dengan pengelolaan pertambangan rakyat adalah Pasal 139, Pasal 141, dan Pasal 145 yang mengatur tentang pembinaan, pengawasan dan perlindungan masyarakat.

1. Pembinaan (Pasal 139)
    1. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
    2. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
    3. pendidikan dan pelatihan; dan
    4. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.
2. Pengawasan (Pasal 141)
    1. teknis pertambangan;
    2. pemasaran;
    3. keuangan;
    4. pengolahan data mineral dan batubara;
    5. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
    6. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
    7. keselamatan operasi pertambangan;
    8. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang;
    9. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
    10. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
    11. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
    12. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
    13. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum; dan
    14. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

3. Perlindungan Masyarakat (Pasal 145):
    1. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    2. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

Muatan positif dari undan-undang ini adalah perlunya pembaharuan peraturan mengenai peraturan tambang rakyat , dalam hal penetapan WPR dan perizinan tambang rakyat, yang sebelumnya dilakukan oleh Bupati/Walikota saat ini dilakukan oleh Gubernur sesuai berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Aspek pembinaan, pengawasan, dan perlindungan masyarakat merupakan aspek penting dalam pengelolaan pertambangan rakyat. Adanya peran pembinaan, pengawasan, dan perlindungan dari pemerintah dapat meminimalisir masalah yang timbul dari kegiatan pertambangan rakyat dan agar kegiatan pertambangan rakyat tersebut dapat berjalan dengan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (2) menjelaskan definisi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Upaya pengelolaan pertambangan rakyat terkait dengan pengendalian pencemaran tercantum pada Pasal 13 yaitu pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian tersebut meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Kegiatan pertambangan dapat berdampak langsung terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut, Pasal 22 mengatur tentang amdal dimana setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Dampak penting tersebut ditentukan berdasarkan beberapa kriteria antara lain intensitas dan lamanya dampak berlangsung, sifat kumulatif dampak, dan banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak. Selanjutnya, Pasal 23 menjelaskan bahwa usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal adalah usaha/kegiatan yang mengubah bentuk lahan dan bentang alam atau eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Muatan dokumen amdal mencakup tentang pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan, evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha, saran masukan serta

tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan, prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan, evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup, dan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Kaitan dalam pengelolaan pertambangan rakyat, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 ini dapat dijadikan acuan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pertambangan rakyat. Peraturan tersebut merupakan upaya penyelamatan lingkungan yang berpotensi terjadi pada wilayah pertambangan rakyat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kaitan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan pengelolaan pertambangan rakyat adalah dalam hal pembagian urusan pemerintahan. Urusan pertambangan termasuk dalam Urusan Pemerintahan Pilihan yang merupakan bagian dari Urusan Pemerintahan Konkuren. Pasal 14 menjelaskan bahwa Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi. Kewenangan Pemerintah Pusat terkait dengan pertambangan rakyat yaitu menetapkan WPR, sedangkan kewenangan Pemerintah Provinsi adalah menerbitkan izin pertambangan rakyat (IPR).

Pasal 20 menjelaskan bahwa Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi diselenggarakan:

a. Sendiri oleh Daerah Provinsi;
b. Dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau
c. Dengan cara menugasi Desa.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan pertambangan rakyat. Peran Desa dapat diwujudkan dalam fungsi pengawasan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Keterkaitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan pengelolaan pertambangan rakyat adalah kewenangan Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Pasal 18 menjelaskan bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa salah satunya adalah kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, seperti yang tertuang dalam Pasal 19. Hal ini selaras dengan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menerangkan bahwa Pemerintah Provinsi dapat menyelenggarakan urusan pemerintahannya dengan cara menugasi Desa.

Pasal 76 ayat (3) menerangkan bahwa Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa. Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Pemerintah desa mendasarkan Pasal 87 ayat (1) dapat mendirkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Pasal 87 ayat (3) menerangkan bahwa BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertambangan rakyat adalah sebuah usaha di bidang ekonomi. Hal ini berarti pertambangan rakyat juga dapat dijalankan melalui BUM Desa.

Pasal 89 menjelaskan bahwa hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: pengembangan usaha; dan Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kaitannya dengan perkembangan BUM Desa, Pasal 90 menentukan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan cara memberikan hibah dan/atau akses permodalan; melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyarat memperoleh izin usaha dan/atau Kegiatan. Izin lingkungan dapat diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

a. Penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
b. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
c. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 4 menjelaskan bahwa Amdal disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam kaitannya dengan pengelolaan pertambangan rakyat, dokumen lingkungan merupakan tanggungjawab pemerintah terkait.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

Wilayah pertambangan (WP) terdiri atas beberapa macam berdasarkan Pasal 16 ayat (1) yaitu Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan/atau Wilayah Pertambangan Negara (WPN). Pertambangan rakyat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 termuat dalam Pasal 26 dan Pasal 27. Pasal 26 Ayat (1) memuat tentang rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR oleh bupati/walikota.

Sedangkan Pasal 26 Ayat (2) memuat tentang kriteria penetapan WPR seperti berikut,

a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
d. luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektar;
e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
g. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan tata ruang.

Pasal 27 memuat tentang ketentuan penetapan WPR oleh bupati/walikota setempat setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Dalam kaitannya dengan pengelolaan pertambangan rakyat, Pasal 26 Ayat (1) dan Pasal 27 sudah tidak dapat dijadikan acuan, mengingat aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur tentang penetapan WPR merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral

Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1), usaha pertambangan dilakukan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakya (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa IPR diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

Peraturan selanjutnya tentang pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) disebutkan dalam Pasal 48, bahwa setiap usaha pertambangan rakyat pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR. Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan finansial.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2) huruf a adalah:

a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
    1. surat permohonan;
    2. kartu tanda penduduk;
    3. komoditas tambang yang dimohon; dan
    4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
    1. surat permohonan;
    2. komoditas tambang yang dimohon; dan
    3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
    1. surat permohonan;
    2. nomor pokok wajib pajak;
    3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    4. komoditas tambang yang dimohon; dan
    5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:

a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;

b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (duapuluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2), kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan salah satunya yaitu untuk kegiatan pertambangan.

Hal tersebut diatur pada Pasal 5 yaitu penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:

a. dalam kawasan hutan produksi dapat dilakukan:
   1. penambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan
   2. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah;
b. dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:
   1. turunnya permukaan tanah;
   2. berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan
   3. terjadinya kerusakan akuifer air tanah.

Penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan seperti yang diatur pada Pasal 6. Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, izin pinjam pakai kawasan hutan hanya dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Arahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 24 menyebutkan bahwa wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 216 K/30/DJB/2014 tentang Tata Cara Permohonan Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara, pada Pasal 2 menjelaskan bahwa pemegang IPR yang

wilayah WPR-nya berada dalam kawasan hutan wajib mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis kepada Direktur Jenderal sebelum mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan hutan.

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa WPR dimungkinkan berada dalam kawasan hutan namun pengaturannya harus diperketat mengingat hal tersebut dapat mengancam kelestarian hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 yang termuat dalam Pasal 3, terdiri atas:

a.pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;

b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

c. pendidikan dan pelatihan; dan

d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertarnbangan di bidang mineral dan batubara.

Sedangkan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dijelaskan dalam Pasal 16 yang terdiri atas:

a. Teknik pertambangan;
b. Pemasaran;
c. Keuangan;
d. Pengelolaan data mineral dan batuan;
e. Konservasi sumber daya mineral dan batubara;
f. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
g. Keselamatan operasi pertambangan;
h. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
i. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
j. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
k. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
l. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
m. Kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;

n. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK;
o. Jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Ketentuan pembinaan dan pengawasan dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan pertambangan rakyat di DIY mengingat pembinaan dan pengawasan tersebut ditujukan untuk kegiatan pertambangan secara umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang

Kaitan antara Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang dengan pengelolaan pertambangan rakyat termuat dalam Pasal 44 hingga pasal 46. Pasal 44 menjelaskan bahwa sebelum IPR diterbitkan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat diterbitkan, Pemerintah wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana pasca tambang untuk setiap wilayah pertambangan rakyat. Rencana reklamasi tersebut disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Lebih lanjut pasal 46 menjelaskan bahwa ketentuan pengaturan reklamasi dan pascatambang merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, reklamasi dan pasca tambang telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Reklamasi dan pasca tambang merupakan aspek penting dalam pertambangan khususnya pertambangan rakyat. Kondisi yang ada saat ini, kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat belum memperhatikan aspek kelestarian sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan, oleh karena itu pengaturan reklamasi dan pasca tambang perlu disusun agar kegiatan pertambangan dapat terus berkelanjutan.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2013 tentang cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) bahwa pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pengangkutan dan penjualan komoditas tambang yang salah satunya berasal dari pemegang IPR. Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang berbentuk badan usaha, koperasi, maupun orang

perseorangan dapat melakukan kerjasama dengan pemegang IPR setelah lebih dulu melengkapi persayaratan administratif, salah satunya yaitu membuat perjanjian kerjasama, seperti yang tertuang dalam pasal 16 ayat (1). Sedangkan persyaratan teknis yang harus dipenuhi berkaitan dengan kerjasama antara pemegang IUP Operasi Produki khusus untuk pengangkutan dan penjualan dengan pemegang IPR adalah:

1. Kapasitas produksi per tahun;
2. Tanda bukti pelunasan pembayaran iuran tetap selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IPR; dan
3. Tanda bukti pelunasan pembayaran iuran produksi untuk mineral logam dan batubara atau tanda bukti pelunasan pembayaran pajak daerah kabupaten/kota untuk mineral bukan logam dan batuan selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IPR.

Pasal 23 menjelaskan bahwa setiap pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan mempunyai hak untuk melakukan pembelian produk komoditas tambang dari pemegang IPR. Kerjasama dengan pemegang IPR juga dapat dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 33 ayat (1).

c. IZIN IUP KHUSUS DI BIDANG PERTAMBANGAN

Selain adanya Izin Usaha Pertambangan terdapat Izin IUP Khusus dibidang pertambangan.

a. ***IUP Operasi Produksi untuk penjualan***.

IUP Operasi Produksi untuk Penjualan diberikan kepada Badan Usaha yang tidak bergerak pada bidang pertambangan. Badan Usaha yang tidak bergerak pada bidang pertambangan merupakan Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan :

a. pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
b. pembangunan konstruksi pelabuhan;
c. pembangunan terowongan;
d. pembangunan konstruksi bangunan sipil;
e. pengerukan alur lalu lintas sungai, waduk, dan/ atau laut;dan/atau
f. penataan lahan untuk tujuan tertentu.

IUP Operasi Produksi untuk penjualan diberikan oleh Gubernur melalui SKPD Perizinan berdasarkan permohonan dari badan usaha yang telah memenuhi persyaratan. Penerbitan IUP Operasi Produksi untuk Penjualan hanya diberikan 1 (satu) kali dan tidak dapat diperpanjang, sesuai dengan jumlah volume mineral atau batuan yang tergali. Mineral atau batuan yang tergali dikenai iuran produksi mineral logam atau pajak mineral bukan logam dan batuan

apabila dijual atau dimanfaatkan untuk kegiatan. Namun, pengenaan iuran untuk pemanfaatan mineral atau batuan dapat dikecualikan untuk kegiatan :

a. sosial;
b. pribadi dalam 1 (satu) wilayah kegiatan; dan
c. pada kawasan peruntukan industri yang tidak dimaksudkan untuk dimanfaatkan secara komersial.

Hak dan Kewajiban

Hak :

Pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan berhak untuk melakukan Pengangkutan dan Penjualan mineral dan batuan dari lokasi penimbunan mineral dan batuan yang tergali sampai ke titik penyerahan di pelabuhan atau pengguna akhir dalam 1 (satu) pulau baik yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maupun pada lintas wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban :

Pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan wajib:

a. melaksanakan pengangkutan dan penjualan untuk komoditas tambang yang tergali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. membayar iuran produksi untuk mineral logam atau pajak daerah untuk mineral bukan logam atau batuan yang tergali yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan batuan yang tergali atau akan dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatannya kepada Gubernur.

b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan

Pemberian IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan. IUP Operasi Produksi untuk pengangkutan dan penjualan diberikan oleh Gubernur melalui SKPD Perizinan berdasarkan permohonan yang telah memenuhi persyaratan.

Hak dan Kewajiban

Hak :

Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan mempunyai hak:

a. melakukan pembelian produk komoditas tambang dari pemegang:
    1. IUP Operasi Produksi;

2. IUPK Operasi Produksi;
3. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan ;
4. IPR; dan/atau
5. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya,

   yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan memiliki sertifikat *clear and clean*;

b. melakukan pengangkutan dan penjualan atas produk komoditas tambang mineral atau batubara yang dibelinya sebagaimana dimaksud pada huruf a, mulai dari *Free on Board Barge atau Free on Board Vessel* untuk diangkut dan dijual:

1. lintas provinsi dan lintas negara bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh Menteri;
2. lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh gubernur; atau
3. di dalam 1 (satu) kabupaten/kota bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh bupati/walikota;

   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. membangun dan/atau memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan penjualan antara lain *stockpile*, dermaga, atau pelabuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban :

a. menyampaikan RKAB dan RKTTL pada tahun berjalan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terbitnya IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
b. menyampaikan RKAB dan RKTTL tahun berikutnya untuk mendapatkan persetujuan bersamaan dengan laporan pelaksanaan RKAB dan RKTTL dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun berjalan kepada Gubernur;
c. menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi laporan semesteran dan tahunan kegiatan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
d. memenuhi harga patokan penjualan mineral dan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
e. melaksanakan praktek teknik pengangkutan dan bisnis penjualan komoditas tambang secara baik dan benar mengacu kepada RKAB dan RKTTL yang telah disetujui;

f. mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam daerah;
g. membantu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada daerah yang terkena dampak kegiatan;
h. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja, barang, dan jasa lokal;
i. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum antara lain menaati tingkat kapasitas muatan disesuaikan dengan kelas jalan, kepadatan jalan, dan resiko kecelakaan lalu lintas;
j. bertanggungjawab atas keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha pengangkutan dan penjualan;
k. menerima inspeksi petugas yang ditunjuk oleh Gubernur setiap saat; dan
l. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Gubernur setiap saat.

c. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan.

IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan diberikan oleh Gubernur melalui SKPD Perizinan berdasarkan permohonan yang telah memenuhi persyaratan. Permohonan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan diberikan melalui 2 tahapan yaitu :

a. Permohonan izin prinsip pengolahan
b. Permohonan Izin pengolahan sebagai peningkatan dari izin prinsip pengolahan

Hak dan Kewajiban

Hak :

Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan mempunyai hak:

a. membeli dan mengangkut komoditas tambang yang akan diolah sesuai dengan naskah perjanjian kerja sarna yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
b. mengangkut dan menjual hasil komoditas tambang yang telah diolah;
c. membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam pemanfaatan sisa dan/atau produk sampingan hasil Pengolahan untuk baban baku industri dalam negeri;
d. melakukan pencampuran produk komoditas tambang untuk memenuhi spesifikasi pembeli;
e. mendapatkan penzman terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
f. memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan dermaga atau pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban :

Pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan wajib:

a. Memiliki Izin Prinsip pengolahan dengan :

1. menyusun dan menyampaikan RKAB atas pelaksanaan kegiatan selama Izin Prinsip pengolahan berlaku;
2. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja, barang, dan jasa lokal; dan
3. menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi laporan triwulan dan tahunan kepada Gubernur.

b. menyampaikan RKAB dan RKTTL pada tahun berjalan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terbitnya IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan

c. menyampaikan RKAB dan RKTTL tahun berikutnya untuk mendapatkan persetujuan bersamaan dengan laporan pelaksanaan RKAB dan RKTTL dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun berjalan kepada Gubernur;

d. menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi laporan semesteran dan tahunan kegiatan operasi produksi khusus untuk pengolahan;

e. memenuhi batasan minimum pengolahan mineral atau batuan dalam rangka Penjualan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

f. melakukan pemenuhan kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. melaksanakan praktek teknik pengolahan komoditas tambang secara baik dan benar mengacu kepada RKAB yang telah disetujui;

h. mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam daerah;

i. membangun fasilitas pengolahan sesuai dengan standar teknis atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. membantu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada daerah yang terkena dampak kegiatan;

k. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja, barang, dan jasa lokal;

l. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum antara lain tingkat kapasitas muatan disesuaikan dengan kelas jalan, kepadatan jalan, dan resiko kecelakaan lalu lintas;

m. bertanggungjawab atas keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha pengolahan;

n. menerima inspeksi petugas yang ditunjuk Gubernur setiap saat; dan

o. menyediakan data dan informasi yang diperlukan Gubernur setiap saat.

d. IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN DAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Penyelenggaraan usaha jasa pertambangan dilakukan dalam bentuk Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Surat Keterangaan Terdaftar. Penyelenggaraan usaha jasa pertambangan ditujukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Usaha jasa pertambangan dikelompokkan atas usaha jasa pertambangan inti dan usaha jasa pertambangan non inti. Pengaturan terkait Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Surat Keterangan Terdaftar diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.

Usaha jasa pertambangan inti meliputi :

a. penyelidikan umum;
b. eksplorasi;
c. studi kelayakan;
d. konstruksi pertambangan;
e. penambangan;
f. pengangkutan;
g. pengolahan dan pemurnian;
h. lingkungan pertambangan;
i. pascatambang dan reklamasi; dan/atau
j. keselamatan dan kesehatan kerja.

Jenis usaha jasa pertambangan non inti adalah bidang usaha selain bidang usaha jasa pertambangan inti.

Pemegang IUP dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menggunakan usaha jasa pertambangan. Pemegang IUP wajib menggunakan usaha jasa pertambangan lokal dan/atau nasional. Pelaku usaha jasa pertambangan wajib memiliki sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi yang diterbitkan oleh lembaga independen, Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya. Dalam melaksanakan kegiatannya, pelaku Usaha jasa pertambangan wajib memiliki izin yang diberikan oleh Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya berupa :

a. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk jenis usaha jasa pertambangan inti; atau

b. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk jenis usaha jasa pertambangan non inti.

Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Gubernur. Pemberian dilakukan apabila :

a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah usaha pertambangan yang diusahakan; atau
b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

IUJP atau SKT diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang. Permohonan perpanjangan IUJP atau SKT diajukan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUJP atau SKT.

Pemegang IUJP atau SKT wajib :

a. Mengutamakan produk dalam negeri;
b. Mengutamakan sub kontraktor lokal sesuai kompetensinya;
c. Mengutamakan tenaga kerja lokal;
d. Melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya;
e. Menyampaikan setiap dikumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang IUP kepada Gubernur;
f. Melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
g. Mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasanya;
h. Melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
i. Melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi lokal; dan
j. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kegiatan kepada Gubernur.

7. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN

Setiap pemegang IUP, IUJP dan SKT wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka pengendalian resiko keselamatan pertambangan. Tujuan dari penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan pertambangan adalah untuk meminimalisir dan mengontrol resiko-resiko yang dapat terjadi pada saat kegiatan pertambangan. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan mineral bukan logam dan batuan tersebut yakni dengan cara :

a. Pemegang IUP wajib memiliki Kepala Teknik Tambang.
b. Pemegang IUJP dan SKT wajib memiliki Penanggung Jawab Operasional.

8. PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK

Kegiatan utama dalam penambangan terdiri dari pembongkaran *(loosening)*, pemuatan *(loading)* dan pengangkutan *(hauling)*. Dalam melakukan pembongkaran, tidak semua batuan dapat digali dengan alat mekanis, sehingga pembongkaran perlu dilakukan dengan peledakan. Kegiatan peledakan dilakukan untuk membongkar atau membuat rekahan pada batuan dengan menggunakan bahan peledak, diawali dengan kegiatan pengeboran untuk membuat lubang ledak pada suatu masa batuan tertentu dan kemudian diisi dengan bahan peledak yang kemudian diledakkan.

Kegiatan peledakan untuk merekahkan batuan dilakukan pada kuari batuan untuk menghasilkan batu hias, misalnya kuari batu marmer, batu andesit. Dalam hal ini hasil peledakan berupa blok-blok untuk kemudian dalam proses selanjutnya dilakukan pemotongan dalam lembar-lembar ukuran tertentu berdasar permintaan pasar.

Pada kegiatan peledakan untuk pembongkaran batuan dengan peledakan, ukuran material atau fragmentasi hasil peledakan dan tingkat kemudahan material tersebut dimuat, menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan kegiatan peledakan.

Kegiatan peledakan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor yang dapat dikendalikan (geometri pengeboran, geometeri peledakan, bahan peledak dan perlengkapannya) dan faktor yang tidak dapat dikendalikan (geologi, sifat dan kekuatan batuan, kondisi cuaca, dan kadang air tanah).

Geometri pengeboran terdiri dari: diameter lubang ledak, kedalaman lubang tembak, kemiringan lubang ledak, tinggi jenjang, pola pengeboran. Geometeri peledakan terdiri dari: burden, spasi, *stemming*, *subdrilling*, pola peledakan, arah peledakan, panjang kolom isian, waktu tunda, *loading density*, sistem penyalaan. Pola peledakan merupakan urutan waktu peledakan antara lubang ledak antara satu lubang ledak dengan lubang ledak lainnya. Pola peledakan dibagi dua, yakni berdasar arah runtuhan peledakan dan berdasar urutan waktu peledakan.

Untuk memperoleh fragmen batuan seperti yang diinginkan, maka perlu dikaji : energi peledakan per unit volume masa batuan *(powder factor)*, struktur geologi batuan, geometri pengeboran dan peledakan, metode dan pola peledakan, jenis bahan peledak dan perlengkapan peledakan. Untuk memaksimalkan fragmentasi dan meminimalkan efek samping yang tidak diinginkan seperti *ground vibration, airblast, flying rock* dan adanya lubang ledak yang gagal meledak, maka variabel –variabel peledakan harus dipertimbang sebaik mungkin, terutama variabel yang dapat dikendalikan. Dengan memperbaiki variabel-variabel yang dapat dikendalikan, rancangan pengeboran dan peledakan dapat menyesuaikan dengan kondisi lokasi peledakan dan target yang ingin dicapai. Jadi rancangan harus mempertimbangkan baik segi produksi maupun segi keamanan.

Untuk memenuhi target produksi, penggunaan bahan peledak yang efisien, ukuran bongkah merata, dinding batuan yang stabil, aman, mengurangi getaran kebisingan maka diperlukan kontrol dan pengawasan terhadap teknis pemboran guna mempersiapkan lubang ledak dalam suatu operasi peledakan.

Potensi batuan di wilayah DIY yang memungkinkan untuk ditambang dengan pendekatan peledakan adalah batuan andesit yang di wilayah Kulon Progo. Andesit yang produk gunungapi Tersier di Kulom Progo mempunyai kemasifan dan kuat tekan yang besar, sehingga pendekatan penambangan terbuka dengan peledakan sangat dimungkinkan, selain menggunakan pendekatan penghancuran manual atau dengan jack hammer secara mekanik. Hal ini perlu menjadi aturan main dalam regulasi raperda pertambangan DIY untuk memberikan peluang pengusahaan peledakan dalam pembukaan quarry pertambangan di DIY.

Berdasarkan Pasal 7 huruf j, Pemerintah Provinsi melakukan pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak. Penggunaan bahan peledak untuk kegiatan pertambangan dilaksanakan sebagai alternatif terakhir apabila penambangan dengan metode mekanis tidak dapat dilakukan. Penggunaan bahan peledak digunakan pada penambangan terbuka batu andesit masif dan kompak di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.

Penambangan terbuka batu andesit dapat dilakukan setelah :

a. mendapat persetujuan dokumen lingkungan dari instansi yang menangani lingkungan hidup;

b. mendapat persetujuan studi kelayakandari SKPD;
c. mendapat persetujuan RKAB dari SKPD; dan
d. memenuhi ketentuan lain penggunaan bahan peledak untuk kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. PENGENDALIAN PRODUKSI DAN PENJUALAN MINERAL DAN BATUAN

Gubernur melakukan pengendalian produksi mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, dan IUP khusus di bidang pertambangan. Pengendalian produksi mineral bukan logam dan batuan dilakukan untuk :

a. memenuhi ketentuan aspek lingkungan;
b. konservasi sumber daya mineral dan batuan; dan
c. mengendalikan harga mineral dan batuan.

Pengendalian produksi mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan menetapkan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan. Harga patokan mineral bukan logam dan batuan wajib digunakan sebagai acuan harga jual mineral bukan logam dan batuan di lokasi tambang oleh pemegang IUP, IPR, dan IUP khusus di bidang pertambangan. Harga patokan mineral bukan logam dan batuan ditentukan berdasarkan harga yang berlaku umum di pasaran. Harga patokan mineral bukan logam dan batuan digunakan sebagai dasar dalam perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan dan ditetapkan oleh Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam suatu Keputusan Gubernur. Tujuan pengendalian penjualan mineral bukan logam dan batuan adalah untuk memenuhi pasokan kebutuhan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah, dan stabilitas harga mineral dan batuan.

10. PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL DAN BATUAN

Seperti yang diketahui, mineral terdapat di tempat tertentu, dalam jumlah terbatas dan luas seluruh wilayah dimana mineral terdapat adalah jauh lebih kecil dari luas wilayah yang dihuni manusia ataupun lahan pertanian. Keberadaan mineral dalam perut bumi dapat diketahui dari sejumlah indikasi adanya mineral tersebut di permukaan bumi.

Penyelidikan secara geologi dapat digunakan untuk menentukan indikasi adanya mineral. Pada tahap ini keberadaan mineral disebut sebagai sumberdaya *(resources).* Penyelidikan selanjutnya yang lebih teliti, yaitu menggunakan berbagai metode, misalnya geofisika, geokimia, pemboran, dan lain-lain, dapat menghasilkan data yang lebih pasti mengenai

keberadaan mineral baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Pada tahap keberadaan yang lebih pasti, mineral dapat dikatakan sebagai cadangan *(reserves)*. Namun demikian, potensi mineral untuk sampai tingkat dapat dieksploitasi, selain faktor kepastian secara geologi (kualitatif dan kuantitatif) perlu pula dipertimbangkan faktor kelayakan secara ekonomi. Dengan demikian, sumber daya mineral baru dapat disebut sebagai cadangan apabila daripadanya dapat diambil satu atau lebih mineral atau logamnya dengan menguntungkan berdasar kondisi teknologi dan ekonomi pada saat ini.

Berbagai penggolongan mineral berdasar tingkat kepastian dan kelayakan tersebut telah dilakukan oleh banyak pihak, namun hingga kini belum dicapai suatu kesepakatan secara internasional. Mendasarkan pada tingkat penyelidikannya, yakni dari secara kasar hingga lebih teliti, maka sumber daya mineral dapat digolongkan sebagai: tereka *(inferred)*, terunjuk *(indicated)* dan terukur *(measured)*. Berdasar pada perhitungan kelayakan ekonominya, penggolongannya menjadi: marginal (kurang ekonomis), para marginal (tidak terlalu ekonomis) dan ekonomis (menguntungkan). Bila sumber daya tereka setelah diteliti ternyata layak untuk ditambang, maka sumber daya tersebut dapat dikatakan sebagai cadangan tingkat mungkin *(possible reserves)*. Bila sumber daya terunjuk setelah diteliti ternyata layak untuk ditambang, maka sumber daya tersebut dapat dikatakan sebagai cadangan terkira *(probable reserves)*. Sedangkan untuk sumber daya terukur ternyata setelah diteliti dinyatakan layak untuk ditambang secara ekonomis, maka sumber daya tersebut dapat dikatakan sebagai cadangan terbukti *(proved reserves)*.

Bahan galian yang dihasilkan dari kegiatan penambangan suatu endapan mineral, umumnya merupakan komoditi yang bersifat mendunia, artinya dapat diperoleh dan diperdagangkan di mana saja tanpa mengenal batas negara. Karena sifatnya tersebut maka tingkat persaingan di antara pelaku atau perusahaan pertambangan akan semakin ketat.

Suatu jenis endapan mineral dapat ditambang untuk memenuhi berbagai jenis pasar, berdasar tingkat produksi maupun tingkat kualitasnya. Misalnya, suatu endapan bijih tembaga, setelah ditambang dengan atau tanpa melalui tahap-tahap pengolahan, dapat dipasarkan dalam beberapa jenis komoditas, sesuai dengan pasar yang ada (pasar untuk bijih tembaga, pasar untuk konsentrat tembaga, pasar untuk tembaga hasil peleburan dan pasar untuk tembaga hasil pemurnian). Dengan demikian pengembangan suatu endapan atau sumberdaya mineral untuk

menambah pasokan di pasar sangatlah dipengaruhi oleh kondisi atau permintaan pasar. Bila tiada permintaan pasar, maka bahan galian yang ada adalah merupakan sumberdaya.

Proses pasokan komoditas mineral merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam beberapa tahapan. Endapan mineral yang semula merupakan sumberdaya mineral, diubah menjadi komoditas yang dapat dipasarkan. Terdapatnya endapan mineral di suatu tempat, dimana endapan ini terjadi secara alamiah, dipadukan dengan adanya kebutuhan akan komoditas mineral di pasar merupakan pendorong utama terjadinya proses pasokan mineral. Berdasar hubungan keduanya, maka akan terjadi kemungkinan proses-proses selanjutnya, yakni: eksplorasi primer, delineasi, pengembangan tambang dan pembuatan konstruksi pabrik pengolahan. Hasil dari semua kegiatan tersebut adalah adanya produksi komoditas mineral untuk memenuhi kebutuhan pasar. Perubahan dalam kebutuhan atau permintaan pasar, deplesi dan adanya kemajuan teknologi penambangan ataupun pengolahan, menggambarkan dinamika dari proses pasokan mineral.

Dalam proses pasokan mineral, terdapat dua pihak yang mempunyai peran penting, yakni pemerintah (pusat dan daerah) dimana endapan mineral tersebut terdapat dan perusahaan tambang yang akan mengusahakan endapan mineral tersebut. Pemerintah bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan untuk pengembangan sumberdaya mineral yang terdapat di wilayahnya. Diharapkan kebijakan yang dijalankan, selain dapat menarik investor menjamin pula bahwa kegiatan investasi mineral di wilayah tersebut dapat memberi sumbangan terhadap kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar tempat kegiatan penambangan dilakukan.

Dalam membuat kebijakan mineral, unsur-unsur yang harus dipertimbangkan antara lain:

- Sumber dana untuk pengembangan endapan mineral (lembaga keuangan, swasta nasional atau asing, dan sebagainya.).
- Kebijakan perdagangan (perjanjian pemasaran, harga ekspor, dan sebagainya.).
- Tingkat dan struktur pajak pertambangan.
- Pengolahan selanjutnya secara domestik dari produk mineral.
- Konservasi mineral (tingkat penggunaan mineral, kegiatan pertambangan skala kecil, efisiensi perolehan mineral, dan sebagainya.).
- Kualitas Lingkungan.
- Pengembangan Wilayah.

- Kebijakan Energi (untuk pasokan domestik atau ekspor, keseimbangan di antara sumber energi alternatif).
- Strategi Informasi Pemerintah (survei geologi, pengolahan mineral, dan hasil penelitian dan pengembangan).

Perusahaan tambang umumnya berperan dalam kegiatan eksplorasi mineral dan kegiatan pertambangannya sendiri. Kegiatan eksplorasi bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai keekonomian dari endapan mineral. Sedangkan kegiatan pertambangan mencakup kegiatan pengembangan tambang, membuat konstruksi untuk pabrik pengolahan, memproduksi dan mengolah komoditas mineral.

Dalam pengembangan endapan mineral, terdapat beberapa faktor yang perlu terlebih dahulu dipertimbangkan. Terdapat banyak variasi faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan endapan mineral. Secara garis besar, faktor-faktor yang ada dapat dikelompokkan ke dalam 3 katagori: faktor fisik (lokasi, faktor alam dan geologi), faktor ekonomi (faktor keuangan dan pemasaran), dan faktor lainnya (faktor sosial, politik, dan lingkungan).

Faktor fisik adalah faktor yang di luar kontrol investor. Sedangkan faktor ekonomi serta faktor-faktor sosial, politik dan lingkungan, pada prinsipnya terkait dengan kekuatan eksternal. Demikian pula dengan beberapa faktor lainnya, seperti faktor keuangan dan kondisi pasar, ketersediaan dan keahlian penduduk setempat, kestabilan politik dari daerah setempat, peraturan lingkungan, dan peraturan pertambangan. Calon investor yang potensial tidak hanya tertarik kepada potensi geologi saja, namun mereka juga menghendaki adanya kebijakan mineral yang mendukung, serta adanya jaminan keamanan bagi kegiatan usahanya.

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan/atau batuan wajib melakukan peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian. Kerjasama dilakukan dengan pemegang IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian yang berada di daerah. Peningkatan nilai tambah dilakukan secara langsung maupun melalui kerjasama dengan :

a. pemegang IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan Pemurnian; dan/atau.
b. Pemegang IUP Operasi Produksi lain.

Tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (**Permen ESDM tentang Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral**) adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (**PP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba**).

Permen ESDM tentang Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permen ESDM tentang Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, golongan komoditas tambang mineral yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya adalah:

1. mineral logam;
2. mineral bukan logam; atau
3. batuan.

Selanjutnya, di dalam Pasal 3 ayat (1) Permen ESDM tentang Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral diatur bahwa peningkatan nilai tambah komoditas tambang dilaksanakan melalui kegiatan:

1. pengolahan dan/atau pemurnian untuk komoditas tambang mineral logam tertentu;
2. pengolahan untuk komoditas tambang mineral bukan logam tertentu; dan
3. pengolahan untuk komoditas tambang batuan tertentu.

Kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian berdasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

1. memiliki sumber daya dan cadangan bijih dalam jumlah besar;
2. untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi logam di dalam negeri;
3. teknologi pengolahan dan/atau pemurnian sudah pada tahap teruji;

4. produk akhir pengolahan dan/atau pemurnian sebagai bahan baku industri kimia dan pupuk dalam negeri;
5. produk akhir sampingan hasil pengolahan dan/atau pemurnian untuk bahan baku industri kimia dan pupuk dalam negeri;
6. sebagai bahan baku industri strategis dalam negeri yang berbasis mineral;
7. memberikan efek ganda baik secara ekonomi dan negara; dan/atau
8. untuk meningkatkan penerimaan negara.

Setiap jenis komoditas tambang mineral logam tertentu, mineral bukan logam dan batuan tertentu wajib diolah dengan batasan minimum pengolahan yang telah ditetapkan di dalam lampiran I, II dan III Permen ESDM tentang Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.

Pemegang Ijin Usaha Pertambangan (**IUP**) Operasi Produksi mineral logam dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (**IUPK**) Operasi Produksi mineral logam wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian hasil penambangan di dalam negeri untuk komoditas tambang mineral logam.

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan juga wajib melakukan pengolahan hasil penambangan di dalam negeri untuk komoditas tambang mineral bukan logam dan batuan.

Jika pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi tidak ekonomis untuk melakukan sendiri pengolahan dan/atau pemurnian mineral, maka dapat melakukan kerja sama pengolahan dan/atau pemurnian dengan pihak lain yang memiliki IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.

Kerja sama pengolahan dan/atau pemurnian ini dapat berupa jual beli bijih atau konsentrat, kegiatan untuk melakukan proses pengolahan dan/atau pemurnian, atau pembangunan bersama sarana dan prasarana pengolahan dan/atau pemurnian. Rencana kerja sama pengolahan dan/atau pemurnian tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri pertambangan mineral sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 Permen ESDM tentang Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.

Namun bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan Ijin Perijinan Rakyat (**IPR**) yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012, dapat menjual bijih (*raw material* atau *ore*) mineral ke luar negeri apabila telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

Rekomendasi dari Menteri diberikan setelah pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. status IUP Operasi Produksi dan IPR *Clear and Clean*;
2. melunasi kewajiban pembayaran keuangan kepada Negara;
3. menyampaikan rencana kerja dan/atau kerjasama dalam pengolahan dan/atau pemurnian mineral di dalam negeri; dan
4. menandatangani pakta integritas.

11. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Tata cara penyampaian laporan eksplorasi dan produksi tambang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010**.**

Pasal 101:
1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pemegang IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada bupati/ walikota dengan tembusan kepada Menteri dan gubernur.
(3) Pemegang IUP yang diterbitkan oleh gubernur wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
(4) Pemegang IUP dan IUPK yang diterbitkan oleh Menteri wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada Menteri.

Pasal 102:
(1) Bupati/walikota harus menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya kepada gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
(2) Gubernur atau bupati/walikota harus menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 103:

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 memuat laporan kemajuan kerja dalam suatu kurun waktu dan dalam suatu tahapan kegiatan tertentu yang disampaikan oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi serta pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan atau tahun takwim kecuali laporan dwi mingguan dan bulanan tahapan kegiatan operasi produksi.
(3) Rencana kerja dan anggaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwim.
(4) Laporan dwi mingguan dan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah berakhirnya tiap dwi mingguan atau bulan takwim.

Pasal 104:
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan tanggapan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) dan ayat (4).
(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh pemegang IUP atau IUPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalnder sejak diterimanya tanggapan dari Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

Sektor pertambangan merupakan kendala dalam perencanaan tata ruang suatu wilayah karena keterlambatan tersedianya data sumberdaya mineral. Potensi sumberdaya mineral baru dapat dipastikan setelah dilakukan kegiatan eksplorasi atau inventarisasi. Hal sebaliknya dapat terjadi, dimana suatu wilayah yang telah dialokasikan untuk pertambangan harus dibatalkan karena kemudian dinyatakan sebagai wilayah konservasi alam atau lingkungan, seperti Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Lindung Resapan Air Tanah.

Kendala data mineral untuk RUTR Propinsi DIY ini mempunyai implikasi negatif terhadap kebijakan alokasi KPP terutama penetapan WUP dan WPR. Implikasi pertama adalah terpisahnya kebijakan alokasi KPP dengan kepentingan-kepentingan di permukaan tanah, antara lain lingkungan dan kepentingan masyarakat. Dengan lain perkataan, kepentingan lingkungan dan kepentingan masyarakat tidak dapat diproyeksikan ke dalam kepentingan pertambangan dan sebaliknya pada waktu alokasi KPP, kepentingan pertambangan akan berbenturan dengan keentingan sektor lain. Kenyataan ini merupakan sumber konflik antara kepentingan lingkungan, kepentingan masyarakat dan kepentingan-kepentingan lain di permukaan tanah dengan pertambangan.

Implikasi kedua terletak pada hubungan antara pengembangan pertambangan dan pengembangan wilayah sekitarnya. Karena pengembangan pertambangan tidak terkait dengan rencana pengembangan wilayah sekitarnya dan sebaliknya, maka investasi pertambangan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai *prime mover* pembangunan wilayah sekitarnya. Setiap investasi pertambangan memerlukan pembangunan infrastruktur yang mempunyai pengaruh terhadap peningkatan mobilitas masyarakat maupun barang dan jasa. Investasi pertambangan juga merupakan pasar bagi berbagai produk dan jasa serta pasar tenaga kerja bagi wilayah sekelilingnya. Kemanfaatan-kemanfaatan di atas pada umumnya tidak dapat direncanakan karena tidak tersedianya data mineal jauh-jauh hari sebelum ada alokasi wilayah mineral.

Untuk meningkatkan efektivitas Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Propinsi DIY dalam kaitan dengan pertambangan, maka perlu dilakukan peningkatan inventarisasi sumberdaya mineral untuk kepastian hukum spasial dalam penetapan WUP dan WPR. Inventarisasi keberadaan mineral yang dilakukan oleh Pemerintah selama ini belum mencakup wilayah yang luas selain juga tidak cukup detail. Data berupa peta geologi wilayah untuk seluruh DIY pada taraf tertentu sudah tersedia (skala 1 : 100.00 – 1 : 50.000), namun masih memerlukan pengolahan untuk dapat digunakan dalam RDTR tingkat kawasan tertentu.

Inventarisasi sumberdaya mineral di DIY dapat dilakukan dengan langkah- langkah berikut :

- **Integrasi dan koordinasi data eksplorasi** : dengan luas wilayah yang telah dieskplorasi oleh investor (pemegang IUP Eksplorasi dan IUP OP), pada dasarnya telah tersedia data geologi dan sebaran potensi batuan di berbagai daerah di DIY. Yang diperlukan adalah **koordinasi dan integrasi serta pemrosesan data tersebut untuk digunakan dalam perencanaan tata ruang detail**. Dengan demikian inventarisasi data untuk perencanaan tata ruang tidak perlu diawali dari awal.
- **Koordianasi dengan daerah** : sebagian wilayah DIY telah dilakukan penelitian inventarisasi batuan oleh kabupaten, sehingga perlu dikoordinasikan dalam rencana alokasi KPP (dalam bentuk WUP dan WPR) yang lebih detil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, beberapa Pasal yakni Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103 dan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 menjadi tidak relewan lagi untuk diadaptasi pada Reperda Pengelolaan Pertambangan DIY, karena

kewenangan penerbitan IUP ada di Gubernur. Sehingga **draft Raperda Pertambangan DIY perlu menyesuaikan tata kelola pelaporan eksplorasi dan produksi tambang**.

Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan eksplorasi dan laporan operasi produksi. Laporan eksplorasi meliputi laporan sosialisasi, laporan eksplorasi, dan laporan studi kelayakan. Laporan operasi produksi meliputi volume hasil produksi dan pelaksanaan kegiatan operasi produksi yang disampaikan kepada SKPD melalui Aplikasi Sistem Informasi Pertambangan. Laporan volume hasil produksi disampaikan setiap bulan paling lambat minggu pertama bulan berikutnya. Laporan pelaksanaan kegiatan operasi produksi disampaikan kepada SKPD setiap 6 (enam) bulan sekali paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.

12. PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH

Pemegang IUP dan IPR wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak terdiri atas pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Serta Penerimaan bukan pajak berupa iuran tetap, iuran produksi, dan kompensasi data informasi. Sedangkan pendapatan daerah terdiri atas pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR WIUP

Dasar dari adanya pengembangan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility), pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Program tersebut harus dikonsultasikan dengan SKPD Provinsi DIY, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat setempat. Sasaran pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan yang berada dekat dengan kegiatan operasional penambangan. Masyarakat di sekitar WIUP dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Gubernur untuk diteruskan kepada pemegang IUP. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat bersumber dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat oleh pemegang IUP

setiap tahunnya. Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dikelola oleh pemegang IUP .

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari RKAB kepada Gubernur melalui SKPD untuk mendapat persetujuan. Persetujuan ini sebagai upaya kontrol dan pengawasan SKPD yaitu Dinas PUP-ESDM DIY terhadap program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Setelah program tersebut disetujui dan dilaksanakan, setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari laporan pelaksanaan kegiatan operasi produksi.

Selain melalui progran pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Perusahaan tambang diberikan kesempatan untuk mengadakan *Community Development* (CD). *Community Development* (CD) oleh perusahan pertambangan merupakan kesempatan untuk terlaksananya transformasi sosial di daerah terpencil dan pedesaan. Dengan demikian program CD merupakan dukungan bagi proses pembangunan pedesaaan di daerah terpencil yang belum mampu dilakukan oleh pemerintah secara sekaligus untuk seluruh Indonesia. Program CD oleh perusahaan pertambangan mempunyai kelebihan dari pembanguanan perintisan dalam program pembangunan pemerintah. Program CD dapat dikembangkan dengan efektif karena ada pasar, meskipun sifatnya sementara. Yang dimaksud dengan pasar di sini adalah kebutuhan perusahaan dan kebutuhan para karyawan. Pasar yang sudah pasti (*captive*) ini dapat digunakan sebagai penggerak awal (*prime mover*) dalam transformasi sosial.

Kelebihan lain dari program CD oleh pertambangan adalah kehadiran prasarana dan sarana yang secara kebetulan disediakan untuk menujang operasi perusahaan, antara lain jalan, sarana kesehatan, sekolah, pelabuhan dan sarana fisik lain. Sarana non fisik juga tersedia, antara lain ketersediaan tenaga kerja terampil dan ahli yang dipekerjakan oleh perusahaan tambang. Keterbukaan suatu daerah dari isolasi geografis juga merupakan sarana non-fisik, yakni keterbukaan (*exposure*) terhadap pengaruh dari luar. Semua sarana fisik dan non-fisik tersebut harus digunakan atau dimanfaatkan secara cerdik untuk menciptakan proses transformasi sosial. Oleh karena itu program CD harus meluas dan tidak terbatas pada proyek-proyek yang ditangani sendiri oleh petugas perusahaan pertambangan. Program CD harus dianggap sebagai suatu program lintas sektoral untuk memanfaatkan kehadiran industri pertambangan pada suatu daerah.

Selain dapat memberikan manfaat, tentu terdapat masalah dalam pelaksanaan CD yakni penetuan batas wilayah yang harus dicakup oleh program CD yang dilaksanakan oleh sebuah perusahaan pertambangan. Dalam AMDAL sering terdapat pernyataan bahwa karena tidak ada desa terdekat yang terkena dampak, maka perusahaan tidak perlu mengembangkan CD, padahal di sekitar proyek terdapat desa-desa yang meskipun tidak terkena dampak, tetapi memiliki sumberdaya alam melimpah atau masyarakatnya sangat miskin atau terdapat suku tertentu yang sangat terbelakang karena isolasi geografis. Tujuan CD bukan sekedar sebagai kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak kegiatan proyek pertambangan, melainkan sebagai sarana transformasi sosial. Oleh karena itu wilayah cakupan CD harus ditetapkan dengan kriteria tertentu dan bukan atas dasar lokasi geografis.

Wilayah cakupan CD ditentukan dengan dasar-dasar sebagai berikut:

- wilayah yang terkena **dampak** (negatif maupun positif) kegiatan operasi pertambangan;
- wilayah yang memiliki **potensi sumberdaya alam** yang selama ini belum dikembangkan;
- wilayah dimana terdapat kelompok masyarakat terbelakang dalam kehidupan ekonomi maupun sosial budaya, misalnya suku terasing;
- wilayah di mana terdapat masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Kriteria tersebut di atas tidak dimaksudkan bahwa program CD harus mencakup keseluruhan wilayah yang memenuhi kriteria, tetapi ditetapkan menurut keadaan setempat dan kemampuan perusahaan. Dengan lain perkataan perlu dilakukan prioritas atas dasar pertimbangan praktis maupun strategis.

Pendanaan CD oleh perusahaan pertambangan dilakukan dengan prinsip mencapai kemandirian masyarakat, artinya agar masyarakat dapat belajar untuk mandiri. Harus dihindarkan adanya ketergantungan masyarakat secara fisik maupun psikologis terhadap perusahaan. Sistem pendanaan harus mampu memberikan pesan kepada masyarakat bahwa proyek yang ditangani adalah proyek masyarakat yang dibantu oleh perusahaan dan bukan proyek perusahaan yang dihadiahkan kepada masyarakat. Sistem pendanaan harus menciptakan rasa tanggung jawab dalam diri masyarakat atas proyek-proyek yang ditangani.

Salah satu cara pendanaan adalah dengan melibatkan lembaga keuangan seperti perbankan dan perusahaan *venture capital* dengan jaminan dana atau jaminan kredit dari perusahaan pertambangan. Perusahaan dapat menempatkan dana abadi di suatu bank yang berfungsi

sebagai dana jaminan kredit kepada masyarakat yang terlibat dalam CD. Alternatif lain adalah perusahaan pertambangan dapat memberikan jaminan atas kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat dengan bunga rendah. Beberapa jenis skema pendanaan oleh bank dapat diciptakan dengan kerjasama perusahaan pertambangan.

14. PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Hak atas WIUP atau WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada :

a. tempat pemakaman umum;
b. tempat yang dianggap suci;
c. bangunan/tempat umum, sarana dan prasarana umum;
d. tanah milik masyarakat adat;
e. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya;
f. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;
g. bangunan, rumah tinggal atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi pemerintah, persetujuan masyarakat dan/atau perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.
h. tempat-tempat lain yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pemegang IUP atau IPR melakukan kegiatan di atas tanah hak orang lain, maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan/atau menyelesaikan kewajibannya dengan pemegang hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian hak atas tanah dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP dan IPR dengan kewajiban memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah. Kompensasi dapat berupa sewa menyewa, jual beli, atau pinjam pakai yang didasarkan pada harga yang wajar sesuai dengan pasaran setempat serta tidak dikaitkan dengan keberadaan potensi sumber daya mineral dan batuan yang terkandung di dalamnya. Hak atas IUP atau IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

15. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Gubernur bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR. Pembinaan tersebut meliputi

pembinaan dalam administrasi pertambangan, teknis operasional, standart kompetensi profesi tenaga kerja. Tujuan dari adanya pembinaan tersebut adalah sebagai upaya kontrol dan pengaturan dari Gubernur atau Pemerintah Provinsi DIY kepada pemegang IUP dan IPR agar pelaksanaan kegiatan pertambangan di DIY dapat dimaksimalkan tanpa merusak lingkungan, mengganggu kehidupan masyarakat dan dapat menjamin kesejahteraan baik bagi pemegang IUP dan IPR maupun daerah.

Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR. Pengawasan oleh Gubernur, meliputi :

a. pemasaran;
b. keuangan;
c. pengolahan data mineral dan batuan;
d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
e. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
g. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum
h. pengelolaan IUP; dan
i. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Pengawasan dilakukan melalui :

a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IPR; dan/atau
b. inspeksi ke lokasi IUP dan IPR.

Tujuan dari pengawasan untuk memantau jalannya rencana kegiatan pertambangan yang sebelumnya telah disetujui oleh pemerintah Provinsi DIY. Pengawasan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan dilaporkan kepada Menteri.

Pemegang IUP wajib melindungi masyarakat dari dampak negatif yang terjadi akibat usaha pertambangan. Tujuan pengawasan adalah untuk meminimalisir konflik yang dapat terjadi dilapangan apabila pemegang IUP melakukan hal yang berdampak negatif bagi masyarakat. Pemerintah yang mewajibkan pemegang IUP memberikan ganti rugi yang layak kepada masyarakat akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menjadi pengawas pelaksanaan pemberian

ganti rugi tersebut dan dapat mengevaluasi kegiatan yang berdampak negatif pada masyarakt untuk menjadi bahan antisipasi ke depannya. Apabila terjadi sengketa akibat timbulnya dampak dan kesalahan maka dilakukan penyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak menghasilkan mufakat, maka penyelesaiannya dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan.

16. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pemerintah Daerah mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral dan batuan serta pendidikan dan pelatihan di bidang pengusahaan mineral dan batuan. Tujuan dari penelitian dan pengembangan mineral dan batuan di DY adalah untuk meningkatkan, memantau, memaksimalkan potensi mineral dan batuan di DIY. Serta tujuan dari pendidikan dan pelatihan di bidang pengusahaan mineral dan batuan dapat menjadi sarana bagi pemerintah untuk mengedukasi dan melatih setiap pihak yang terlibat dalam usaha pertambangan untuk lebih mengembangkan kemampuannya sehingga pelaksanaan kegiatan pertambangan akan selalu meningkat kualitasnya.

17. PENINGKATAN PERAN BUMD

Pemerintah Daerah mendorong upaya peningkatan peran BUMD dalam pengelolaan usaha pertambangan. Peran BUMD dilakukan dalam rangka untuk pemenuhan komoditas tambang strategis, membangun pola kemitraan dengan pertambangan rakyat, upaya peningkatan nilai tambah mineral dan batuan, dan mengikuti penawaran divestasi saham pemegang izin usaha pertambangan yang sahamnya dimiliki asing.

Pemenuhan komoditas tambang strategis adalah untuk menjamin ketersediaan komoditas tambang yang diperlukan masyarakat dan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Untuk menjamin ketersediaan komoditas tambang, BUMD dapat memiliki IUP Operasi Produksi, dan memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan serta IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian. BUMD dapat membangun pola kemitraan dengan pertambangan rakyat untuk meningkatkan dan mengembangkan peran pertambangan rakyat dalam kegiatan usaha pertambangan. Pola kemitraan meliputi penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis dan pemasaran hasil produksi.

Upaya peningkatan nilai tambah mineral dan batuan untuk mendapatkan nilai ekonomi mineral dan batuan secara optimal dilaksanakan dengan menerapkan teknologi pengolahan mineral dan

batuan. Dalam mengikuti penawaran divestasi saham terhadap pemegang izin pertambangan yang sahamnya dimiliki asing dapat dilakukan melalui mekanisme penawaran saham secara prioritas dan berjenjang.

18. KETENTUAN PENYIDIKAN

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki wewenang :

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan penangkapan pelaku yang terindikasi melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana. Pelaksanaan kewenangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. SANKSI ADMINISTRATIF

Sanksi administratif merupakan bagian dari sanksi yang dapat dikenakan bagi pemegang IUP maupun IPR yang melanggar ketentuan pelaksanaan kegiatan pertambangan. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dan pencabutan IUP atau IPR.

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP atau IPR diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP atau IPR, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. KETENTUAN PIDANA

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah diatur ketentuan bahwa dalam Peraturan Daerah dapat diatur sanksi baik berupa pidana denda maupun pidana penjara. Dalam Raperda Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan juga diatur ketentuan tersebut dengan membedakan tindakan yang dilanggar. Dengan ketentuan :

a. Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP atau IPR dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Tujuan dari sanksi pidana berupa pidana denda dan pidana penjara tidak lain untuk memberikan efek jera terhadap adanya tindakan yang melanggar ketentuan dalam pelaksanaan usaha pertambangan. Tanpa memiliki IUP dan IPR maka seseorang yang melaksanakan kegiatan pertambangan dapat tidak dikenai beban kewajiban-kewajiban yang merupakan bagian penting dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca kegiatan pertambangan yang memiliki dapat besar bagi lingkungan dan masyarakat yang ada disekitarnya. Untuk itulah sanksi terhadap tidak adanya kepemilikan IUP dan IPR patut diberikan.

b. Laporan adalah unsur penting dalam upaya kontrol dan pengawasan bagi SKPD Provinsi DIY untuk bisa mempertimbangkan pengaruh kegiatan pertambangan terhadap wilayah dan masyarakat yang berada disekitar lokasi pertambangan. Laporan juga berfungsi sebagai acuan terhadap pembuatan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan. Sanksi patut diberikan kepada pemegang IUP atau IPR yang dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dengan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

c. Terkait dengan ketidak adanya pemilikan izin baik IUP maupun IPR untuk memulai kegiatan pertambangan dilakukan dengan adanya kegiatan eksplorasi. Baik dari kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi sama-sama berdampak pada lingkungan. Tujuan adanya izin ketika pihak pelaku usaha pertambangan melakukan kegiatan pertambangan adalah upaya kontrol dan pengawasan dari hal-hal yang dikhawatirkan akan merusak lingkungan disekitarnya, sehingga izin eksplorasi adalah bagian penting dari pelaksanaan kegiatan pertambangan. Pengaturan sanksi bagi pihak yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP Ekspolrasi dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Hal ini juga berkiatian dengan adanya ketidaksabaran dari pemegang IUP Eksplorasi yang kemudian melakukan kegiatan operasi produksi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

d. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batuan yang bukan dari pemegang IUP atau izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

e. Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IPR yang telah memenuhi syarat-syarat dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

f. Apabila pihak yang melanggar ketentuan yang telah diatur diatas adalah suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Selain pidana denda, badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.

g. Pidana tambahan juga dapat diberikan berupa perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

h. Hal yang juga penting untuk diberikan sanksi adalah bagi setiap orang yang mengeluarkan IUP atau IPR yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan menyalahgunakan kewenangannya dapat diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).